

**TREN PENGAJUAN PERKARA CERAH GUGAT
OLEH KALANGAN WANITA KARIR DI
PENGADILAN AGAMA SLEMAN**



*Ass. Disid onlca
(Maragayd)*
3/11/2021

Oleh:

Ahmad Hilmi Yazid Muttahid

NIM : 17421121

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2021

**TREN PENGAJUAN PERKARA CERAI GUGAT
OLEH KALANGAN WANITA KARIR DI
PENGADILAN AGAMA SLEMAN**



Oleh:

Ahmad Hilmi Yazid Muttahid

NIM : 17421121

Pembimbing

Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2021

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Hilmi Yazid Muttahid

Tempat dan tanggal lahir : Jember, 09 September 1999

Nomor Induk Mahasiswa : 17421121

Konsentrasi : Ahwal Syakhsiyyah

Judul Skripsi : **TREN PENGAJUAN PERKARA CERAI
GUGAT OLEH KALANGAN WANITA KARIR
DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 29 Oktober 2021



(Ahmad Hilmi Yazid Muttahid)

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 8 Desember 2021
Nama : AHMAD HILMI YAZID MUTTAHID
Nomor Mahasiswa : 17421121
Judul Skripsi : Tren Pengajuan Perkara Cerai Gugat oleh Kalangan Wanita Karir di Pengadilan Agama Sleman

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

M. Roem Sibly, S.Ag, MSI

(.....)

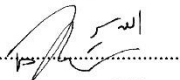
Penguji I

Dr. H. Muslich Ks, M.Ag

(.....)

Penguji II

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D.

(.....)

Pembimbing

Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

(.....)

Yogyakarta, 8 Desember 2021
Dekan,




Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

HALAMAN NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, 29 Oktober 2021

23 Rabiul Awal 1443 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 608/Dek/60/DAATI/FIAI/V/2021 tanggal 4 Mei 2021 M, 22 Ramadhan 1442 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : AHMAD HILMI YAZID MUTTAHID
Nomor Mahasiswa : 17421121
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2020/2021
Judul Skripsi : **TREN PENGAJUAN PERKARA CERAI GUGAT
OLEH KALANGAN WANITA KARIR DI
PENGADILAN AGAMA SLEMAN**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



(Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.)

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Ahmad Hilmi Yazid Muttahid
Nomor Mahasiswa : 17421121
Judul Skripsi : **TREN PENGAJUAN PERKARA CERAI
GUGAT OLEH KALANGAN WANITA KARIR
DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN**

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Progra, studi Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

Ibunda & Ayahanda yang selalu mendo'akanku.

Kaka-kakakku dan segenap Keluarga Besar yang selalu mendukung dan menasihati.

Seluruh Teman serta Sahabat-sahabat yang selalu menyemangati.

HALAMAN MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (Q.S Ar-Rum, 30:21)

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA**

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0. 1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof

ي	Ya	Y	ye
---	----	---	----

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0. 2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0. 3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَا...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala

- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0. 4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mndapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yg mengikuti dan dihubungkan dngan tanpa sempang.

Contoh:

- | | |
|--------------|------------|
| - الرَّجُلُ | ar-rajulu |
| - الْقَلَمُ | al-qalamu |
| - الشَّمْسُ | asy-syamsu |
| - الْجَلَالُ | al-jalālu |

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- | | |
|-------------|----------|
| - تَأْخُذُ | ta'khuẓu |
| - شَيْءٌ | syai'un |
| - النَّوْءُ | an-nau'u |
| - إِنَّ | inna |

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yg penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|--|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / |
| | Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn /
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yg dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK
TREN PENGAJUAN PERKARA CERAI GUGAT OLEH KALANGAN
WANITA KARIR DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Ahmad Hilmi Yazid Muttahid

17421121

Pernikahan ialah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam suatu perkawinan semua orang menghendaki kehidupan rumah tangga yang sejahtera, kekal, dan bahagia. Akan tetapi tidak mudah untuk mewujudkan hal itu, di era zaman modern banyak macam persoalan rumah tangga yang rumit untuk diselesaikan oleh suami istri. Dapat dilihat dalam tiga tahun kebelakang yakni tahun 2018-2020 cerai talak sebanyak 1.446 sedangkan cerai gugat sebanyak 3.927. Fenomena cerai gugat yang hampir dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan cerai talak berada di Pengadilan Agama Sleman. Salah satu kasusnya disebabkan posisi perempuan yang lebih mandiri. Seperti soal karir, perempuan yang berfokus pada karir cenderung untuk mengesampingkan keluarga. Dari hal tersebut lalu menimbulkan persoalan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan yang objeknya ialah hakim Pengadilan Agama Sleman dan pelaku cerai gugat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan sosiologis. Sedangkan metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi perceraian dalam keluarga wanita karir ini yaitu ekonomi, adanya orang ketiga, KDRT, tidak adanya tanggung jawab, dan moral yang sering menjadi persoalan sehingga menjadikan perceraian dalam rumah tangga. Dampak dari cerai gugat ini adalah anak menjadi korban karena kurangnya kasih sayang dari orang tua, perekonomian yang semakin sulit dari pihak wanita karir, orang tua wanita karir juga harus menanggung beban moral lingkungan, dan gangguan emosi yang dialami oleh wanita karir.

Kata Kunci : Cerai Gugat, Wanita Karir, Pengadilan Agama Sleman

ABSTRACT
THE TREND OF FILLING FOR DIVORCE BY CAREER WOMEN IN
RELIGIOUS COURT SLEMAN

Ahmad Hilmi Yazid Muttahid
17421121

Marriage is a very strong contract to obey the command of Allah and to do it is a worship. In a marriage, all people expect to have a prosperous, eternal, and happy household. However, to realize it is not something simple. In this modern era, there are many complicated household problems faced by husband and wife. In last three years from 2018 to 2020 there were 1.446 talaq divorces and 3.927 fillings for divorce. The phenomenon of filling for divorce almost twice higher than the number of talaq-divorce occurred in Sleman Religious Court. One of the factors of this phenomenon is related to the position of women that are more independent such as in career. A woman focused on career tends to rule out the family. This then comes out the problems in household then leading to the divorce. The object of this field research included the judge of the Sleman Religious Court and those doing the filling to divorce. This research used the qualitative method in which the results of this research showed that the factors of the divorce in a family of career women is economic factor, affair, domestic violence, and irresponsibility and moral. The impacts of this divorce include children becoming the victims for the lack of love from their parents, economy getting more difficult on the part of career women, parents of career women bearing the moral burden in society and emotional disturbances experienced by career women.

Keywords: Fill for Divorce, Career Women, Sleman Religious Courts

November 03, 2021

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا
وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ
لَهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ
أَرْسَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ،
وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ وَأَصْحَابِهِ الْغُرِّ الْمَيَامِينِ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ
الدِّينِ ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini meskipun masih banyak sekali terdapat kekurangan. Shalawat serta salam tidak lupa senantiasa tercurahkan kepada baginda nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa Islam dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada prodi Ahwal Syakhsiyyah di Universitas Islam Indonesia.

Rasa syukur yang tak pernah habis selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas kedendak-Nya lah skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis juga menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak yang selalu ada untuk penulis, yang senantiasa mendukung, dan mendo'akan, memberikan semangat, motivasi, saran dan kritik yang sangat membangun kepada penulis. Oleh karena itu, dengan setulus hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu

dalam penyusunan skripsi ini sehingga penulis akhirnya sampai pada akhir perjuangan untuk meraih gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang ilmu syari'ah. Tanpa mengurangi rasa hormat dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Rahmani Timora Yulianti, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS, selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyyah.
5. Krismono, S.HI., M.SI, selaku Sekretris Program Studi Ahwal Syakhshiyyah,
6. Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag, selaku pembimbing skripsi yang sudah bersedia meluangkan waktunya memberikan bimbingan, arahan dan masukan-masukan dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini lebih terarah dan menjadi lebih baik. Sekali lagi saya ucapkan banyak terimakasih semoga menjadi amal jariyah beliau di akhirat kelak Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.
7. Saya ucapkan terimakasih dengan sepenuh hati kepada ibu saya yakni sodari ibu sudarwati yang tersayang.
8. Kepada seluruh Dosen Pengampu dan Civitas Akademika Program Studi Ahwal Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan banyak pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat

sehingga penulis sampai pada jenjang akhir dalam menempuh pendidikan di Universitas Islam Indonesia seperti sekarang ini.

9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ilmu Agama Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
10. Seluruh teman-teman Angkatan 2017 Prodi Ahwal Syakhsiyyah yang telah menemani perjuangan dan mengisi hari-hari selama masa perkuliahan menjadi sangat menyenangkan.
11. Keluarga Besar Jaringan Dan Media Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia 2018-2019 yang telah mengajarkan banyak hal tentang kehidupan dan teman yang baik.

Karena proses tidak akan mendustakan hasil, semuanya bergantung kepada kekuasaan Allah SWT yang Maha Segalanya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya dan menjadi amal baik sebagai bekal kita di akhirat nanti. Amin.

Yogyakarta, 20 Agustus 2021
Penulis

Ahmad Hilmi Yazid Muttahid
NIM: 17421121

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Sistematika Pembahasan	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	7
A. Kajian Pustaka.....	7
B. Kerangka Teori.....	13
1. Perceraian	13
2. Cerai Gugat.....	20
3. Wanita Karir	26
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Metode Penelitian.....	36
B. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	36
C. Lokasi penelitian atau Tempat	37
D. Informan Penelitian.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
1. Wawancara	37
2. Observasi	38

3. Dokumentasi.....	38
F. Metode Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Profil Pengadilan Agama Sleman.....	41
B. Faktor yang Melatarbelakangi Permohonan Cerai Gugat oleh Wanita Karir di Pengadilan Agama Sleman.....	46
C. Dampak Cerai Gugat oleh Wanita Karir yang Diajukan di Pengadilan Agama Sleman Terhadap Keluarga	55
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	66
DOKUMENTASI	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang bahwa pernikahan ialah sesuatu yang sakral, karena memiliki makna beribadah kepada Allah dan mengikuti Sunnah Rasulullah serta melaksanakannya atas dasar keikhlasan. Selain momen sakral pernikahan juga merupakan kontrak sosial yang harus diimbangi dengan kesetaraan demi terwujudnya keluarga yang harmonis. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan sendiri memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Adapun pernikahan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum islam yakni sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.¹ Dalam suatu perkawinan semua orang menghendaki kehidupan rumah tangga yang sejahtera, kekal, dan bahagia sesuai dengan apa yang ada dalam tujuan dari perkawinan menurut UU No.1 tahun 1974.

¹ Syaiful Annas "Masa Pembayaran Bbeban Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama)," Al-Ahwal, vol. 10, No. 1 (2017): 1-2,
<http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1240/1293>

Namun, tidak semua orang dapat mendirikan sebuah keluarga yang diinginkan tersebut, itu karena adanya perceraian. Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri, yang dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi *non muslim*. Adapun perceraian yakni ada talak dan cerai gugat, cerai talak ialah dimana sang suami yang mengajukan perkaranya ke pengadilan supaya dia bisa menceraikan istrinya, sedangkan cerai gugat adalah seorang istri yang pergi ke pengadilan untuk menggugat cerai suaminya.

Seiring perkembangan zaman seperti saat ini banyak macam persoalan dalam rumah tangga yang rumit dan sukar diselesaikan oleh kedua belah pihak. Seringkali didalam interaksi yang terdapat dalam rumah tangga mengalami *discomunication* antara keduanya yakni suami dengan istri. Hal ini menyebabkan perselisihan di antara pasangan. Ini adalah hubungan yang tidak terpisahkan dengan perilaku yang tidak sesuai dengan harapan pasangan yang tinggal bersama keluarga.

Adanya perilaku yang tidak diharapkan ketika memulai sebuah keluarga, masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan baik di rumah menyebabkan konflik antara suami dan istri. Konflik ini akan selalu mengiringi rumah tangga jika tidak diselesaikan oleh keduanya. Maka, dengan semakin majunya rumah tangga tersebut, sering kali muncul permohonan cerai gugat atau talak dari kedua pasangan ini.

Oleh karena itu, perceraian menjadi dilema ketika masalah keluarga tidak dapat diselesaikan. Terakhir, perceraian meningkat di Kabupaten Sleman karena pola pikir pasangan dalam keluarga yang melihat perceraian sebagai cara untuk

menyelesaikan masalah. Gugatan cerai yang didominasi wanita dapat dilihat sejak tahun 2018 hingga 2020 angka cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman semakin meningkat. Sebagai gambaran, pada tahun 2018 pihak Pengadilan Agama Sleman menerima 508 perkara cerai talak dan 1.247 perkara cerai gugat, disusul tahun 2019 yakni 503 perkara cerai talak dan 1.337 perkara cerai gugat. Kemudian yang terakhir ditahun 2020 perkara yang diterima Pengadilan Agama Sleman perihal gugatan cerai sebanyak 1.343 kasus sedangkan cerai talak 435 kasus maka jika ditotal menjadi 1.778 perkara perceraian.² Jika kita perhatikan memang cenderung naik, dan kebanyakan kasus cerai gugat yang diajukan dibandingkan dengan cerai talak.

Sementara itu, fenomena cerai gugat yang hampir dua kali lipat dibandingkan cerai talak menjadi tren baru saat ini. Dalam kasus itu, salah satunya disebabkan posisi perempuan yang lebih mandiri. Misalnya soal karir, perempuan yang berfokus pada karir memiliki kecenderungan untuk mengesampingkan keluarga. Menjadi hal yang kurang sedap untuk didengar ketika seharusnya menjadikan keluarga yang harmonis ketika kebutuhan ekonomi terpenuhi karena suami istri sama-sama bekerja, akan tetapi hal itu berlawanan terbukti dengan adanya data diatas. Dari sini timbul pertanyaan besar, apakah fenomena trend cerai gugat yang dilakukan wanita karir ini timbul berlandaskan kebutuhan? Apakah mungkin hanya sekedar pelampiasan emosi? Ataukah karena tahap pengajuan gugatan cerai di Pengadilan Agama Sleman yang terlalu mudah?

² dikutip dari <https://www.pa-slemankab.go.id/web/> diakses pada hari senin tanggal 22 Februari 2021 jam 13.19

Tentu saja, hal ini tidak diharapkan adanya pertumbuhan grafik cerai gugat semakin tinggi, apalagi bilamana cerai gugat itu tidak berlandaskan pertimbangan yang sudah begitu dipikirkan, Karena ini akan menimbulkan masalah baru dan akibat hukum yang berkepanjangan. Untuk itu, perlu dikaji lebih dalam lagi apa yang melatarbelakangi terjadinya trend cerai gugat oleh wanita karir ini? Lalu, Apa yang menjadi faktor penyebabnya? Dan seperti apa dampak dari cerai gugat yang dirasakan oleh wanita karir? Untuk menjawab masalah itu semua maka penulis mengangkat penelitian yang berjudul **“Tren Pengajuan Perkara Cerai Gugat Oleh Kalangan Wanita Karir Di Pengadilan Agama Sleman”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka pokok-pokok masalah dari penelitian ini dapat difokuskan dalam kategori sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang melatarbelakangi permohonan cerai gugat oleh Wanita Karir di Pengadilan Agama Sleman?
2. Bagaimana dampak cerai gugat oleh wanita karir yang diajukan di Pengadilan Agama Sleman terhadap keluarga?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan
 - a. Mengetahui faktor yang melatarbelakangi permohonan cerai gugat oleh wanita karir di Pengadilan Agama Sleman

- b. Mengetahui dampak cerai gugat oleh Wanita Karir yang diajukan di Pengadilan Agama Sleman terhadap keluarga

2. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan baru terhadap masyarakat sehingga masyarakat dapat mengambil pelajaran dan bisa menerapkan dalam kehidupan berumah tangga.
- 2) Memberikan sumbangsih ilmiah pada Pengadilan Agama Sleman agar supaya dapat lebih mengetahui lagi apa-apa saja yang menjadikan perceraian itu terjadi, khususnya pada perkara cerai gugat.
- 3) Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan perceraian ataupun problematika dalam berkeluarga serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

b. Secara Praktis

- 1) Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 dalam bidang Ahwal Syakhshiyah. Selain itu juga untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang apa saja faktor dan proses penyelesaian cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman.
- 2) Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan untuk kebijakan-kebijakan selanjutnya, khususnya mengenai permasalahan cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penulisan penelitian ini memuat bab-bab dan sub-bab, tujuannya agar pembaca bisa dengan mudah mencermati isi dari penelitian ini. Adapun susunannya sebagai berikut:

Bab Satu, yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat baik itu manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, yaitu pembahasan yang memaparkan tentang kajian pustaka atau kajian penelitian terdahulu, dan kerangka teori.

Bab Empat, yaitu muatan skripsi yang akan menguraikan tentang Tren Cerai Gugat Pada Kalangan Wanita Karir di Pengadilan Agama Sleman.

Bab Lima, yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran dan daftar pustaka. Selain itu pada bagiann ini juga disertakan lampiran-lampiran yang penting untuk dimasukkan sebagai hasil atau bukti dari penelitia ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Untuk menghindari terjadinya plagiasi dan meminimalisir kesamaan pada penulisan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka penulis perlu melakukan kajian penelitian terdahulu. Selain untuk menghindari dan meminimalisir kesamaan, hal ini juga dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dalam penulisan penelitian ini. penulis menemukan beberapa penelitian-penelitian terdahulu dengan tema yang serupa, yaitu diantaranya:

Muzakkir Abubakar (2020) “Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar’iyah”. Berdasarkan data tahun 2016, angka perceraian di Indonesia mencapai 350 ribu kasus dan terus meningkat. Dengan memperhatikan data tersebut terlihat bahwa angka perceraian meningkat tiap tahunnya. Angka cerai gugat lebih tinggi dibandingkan angka cerai talak. Istri yang mengajukan perkara cerai gugat lebih banyak dari pada suami yang mengajukan cerai talak. Di sisi lain, nilai-nilai sosial telah berubah, suami dan istri memiliki kedudukan hukum dan hak yang sama, dan perempuan tidak lagi hanya ibu rumah tangga yang mengurus rumah tangga dan anak-anaknya, tetapi memiliki fungsi ganda. Itu membuat hidup dan memiliki potensi untuk masyarakat dan pemerintahan..³

³ Muzakkir Abubakar, “Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar’iyah”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No.2 (2020): 320,
<http://e-repository.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/16103/12629>

Muhammad Khoirul Anam (2018) “Perempuan dan Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Ponorogo (Perspektif Gender)”. Dari kesimpulan judul tersebut, faktor ekonomi yang menyebabkan perempuan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Ponorogo, dan suami tidak bertanggung jawab serta disebabkan oleh ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Dari faktor tersebut dapat dilihat dengan teori feminisme yang membenarkan perempuan bekerja bersama laki-laki, tetapi hal ini disalahgunakan oleh laki-laki dan perempuan. Mereka belum merasa bahwa perempuan dianggap sebagai pelaksana keadilan keluarga, karena perempuan masih mengalami lima ketidakadilan gender, yaitu stereotype (pelabelan negative), subordinasi (menganggap tidak penting), marginalisasi (pemiskinan ekonomi), double burden (beban ganda), dan violence (kekerasan fisik ataupun psikis). Dapat disimpulkan bahwa kelima faktor inilah yang mendasari ketidakadilan bagi kaum perempuan dalam perkawinan, sehingga masih jauh dari kata keadilan dalam perkawinan.⁴

Fitrawati (2020) “Praktik Sosial Cerai Gugat Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat”. Kesimpulan yang didapat dari judul diatas sebagai berikut, cerai gugat (khulu’) dikalangan ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah satu bentuk praktik sosial yang terjadi pada masyarakat yang bekerja di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018

⁴ Muhammad Khoirul Anam, “Perempuan dan Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Ponorogo (Perspektif Gender)”, *Skripsi* Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018

cerai gugat dikalangan ASN Provinsi Sumatera Barat terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah ASN. Dari segi usia, pada umumnya didominasi oleh ASN yang berumur 40 s/d 50 tahun dengan pendidikan terbesar S1/S2 yang berasal dari golongan III serta didominasi oleh ASN dengan jabatan guru, karena memang setengah dari total ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah guru.⁵

I Nyoman Yoga Segara (2016) “Tren Perempuan Menggugat Cerai di Kota Ambon: Sebuah Pendekatan Antropologi Feminisme” berdasarkan hasil penelitian dan analisis di atas, maka kesimpulan yang dapat disampaikan dan menjawab pertanyaan penelitian yaitu. *Pertama*, angka cerai gugat di Ambon berbanding lurus dengan laporan Badilag di mana dalam kurun waktu 2010-2015 tercatat 7950 peristiwa nikah dan terdapat perceraian sebanyak 1504 atau 18,92%. Dari perceraian yang terjadi, cerai gugat terjadi sebanyak 955 (12,01%) dan cerai talak sebesar 551 (6,93%). *Kedua*, struktur sosial, dalam hal ini lembaga pemerintah, seperti PA dan KUA dalam merespon fenomena cerai gugat memiliki pandangan yang berbeda. PA menganggap tugas dan fungsi sudah sesuai dengan amanat peraturan dan perundang-undangan, sementara KUA memandangnya sebagai keterambikan tusi, terutama masalah pembinaan agama dan mediasi perceraian.⁶

⁵ Fitrawati, “Praktik Sosial Cerai Gugat Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat”, *Tesis*, Padang: Politeknik Universitas Andalas Padang, 2020

⁶ I Nyoman Yoga Segara, “Tren Perempuan Menggugat Cerai di Kota Ambon: Sebuah Pendekatan Antropologi Feminisme,” *Jurnal Multikultural & Multireligius* Vol. 15, No.1 (2016): 187,

<https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/214/177>

Mazroatus Saadah (2018) “Perempuan dan Perceraian Kajian Tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi” bisa diambil kesimpulannya, tingkat perceraian di pengadilan berasal dari keyakinan istri bahwa itu tidak ada gunanya bagi pernikahannya. Seraya pernikahan berlanjut, hal-hal buruk yang bertahan lama terjadi. Terkait tingginya angka perceraian, seperti di daerah lain, ada empat hal yang meningkatkan angka perceraian di Inkuisisi. Artinya, adanya dan kurangnya pemahaman tentang kesadaran gender spesifik tentang hak-hak perempuan di rumah. Agama keluarga, terjadinya pernikahan dini, dan adanya perlakuan khusus bagi perempuan yang melanggar hukum. Keempat faktor tersebut menjadi pemicu penting terhadap permohonan cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama Bekasi.⁷

Alifa Pertiwi (2020) “Tren Gugat Cerai Pada Perceraian Dini di Kecamatan Taman Sidoarjo (Analisis Teori Konflik Ralf Dahrendorf)” Proses persidangan di Kabupaten Taman disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk faktor kontroversial. Hal ini dikarenakan pasangan tidak dapat menyelesaikan masalah rumah tangganya, menimbulkan masalah lain, dan pada akhirnya mengisi rumah tangganya dengan perjuangan yang tidak ada habisnya. Selain faktor kontroversial, salah satu faktor yang sering terjadi pada kasus perceraian di kawasan Taman adalah karena faktor ekonomi. Faktor-faktor berikut ini disebabkan oleh campur tangan pihak ketiga. Berada di Kecamatan Taman, perempuan menggugat suaminya karena campur tangan pihak ketiga bukan hanya ketidaksetiaan tetapi karena campur tangan orang

⁷ Mazroatus Saadah, “Perempuan dan Perceraian Kajian Tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi,” *Al-Ahwal*, vol. 11, No.2 (2018): 130, <https://conference.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1565/1568>

tua. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan faktor terakhir dalam proses peradilan perempuan terhadap suaminya. Istri selalu dipukuli oleh suaminya, sehingga dia merasa tidak berdaya. Sang suami, yang seharusnya menjadi kepala rumah tangga, malah melakukan perilaku yang tidak semestinya terhadap istrinya.⁸

Syaefullah (2021) “Disharmoni Wanita Karir Terhadap Gugat Cerai Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cirebon Tahun 2018-2019)”, berdasarkan hasil analisis dan pengamatan penulis terhadap. Ada dua masalah dasar karir wanita saat mengajukan cerai, yaitu: yang pertama kasar, membentak, menendang membanting pintu, memukul istri, memfitnah buruk berpikir dan cemburu sedangkan faktor intrinsik wanita profesional adalah patah hati, siksaan lahir dan batin maka memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Cirebon. Lalu yang kedua. Faktor eksternal adalah faktor dari baik dari suami dan dari istri karir dalam hal ini faktor ekstrinsik suami antara lain suami memiliki istri lain yang ideal menikah lagi, dan sedang sering cemburu dimana berlebihan, sedangkan adalah faktor eksternal pekerjaan wanita, yaitu ada laki-laki cita-cita lainnya.⁹

⁸ Alifa Pertiwi, “Tren Gugat Cerai Pada Perceraian Dini di Kecamatan Taman Sidoarjo (Analisis Teori Konflik Ralf Dahrendorf),” *Skripsi*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020

⁹ Syaefullah, “Disharmoni Wanita Karir Terhadap Gugat Cerai Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cirebon Tahun 2018-2019)”, *Jurnal Fakultas Ilmu Keislaman*, Vol. 2 No. 1, (2021): 65, <https://www.jurnal.unisa.ac.id/index.php/jfik/article/view/78/60>

Aida Fitri (2020), “Identifikasi Faktor-faktor Dominan Terjadinya Kasus Cerai Gugat Pada Mahkamah Sar’iyah Kabupaten Aceh” dari hasil penelitian tersebut. Dapat diambil kesimpulan bahwa Faktor yang mendominasi terjadinya peningkatan angka cerai gugat pada mahkamah sar’iyah Aceh Tengah adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan 319 kasus, menyusul faktor kedua yaitu meninggalkan salah satu pihak dengan 52 kasus, dan faktor ketiga terakhir yaitu KDRT dengan 20 kasus.¹⁰

Rohana Muawwanah (2017) “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gugat Cerai TKW Asia Timur di Kabupaten Ponorogo Tahun 2017”, dari penelitian terdapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Yakni alasan TKW di Asia Timur menggunakannya di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo sebagai dasar perceraian suami adalah ekonomi (tidak ada mata pencaharian), hukum (suami berada dipenjara), moralitas (tidak setia, judi, dsb), ghoibnya sang suami (suami tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaanya), dan ada perselisihan antar suami dan istri (mustahil untuk bertemu lagi).
2. Pandangan hukum Islam tentang perceraian TKW Asia Timur di Inkuisisi Ponorogo dapat dibagi menjadi tiga kategori. Yakni, toleransi, makruh, dan haram.¹¹

¹⁰ Aida Fitri, “Identifikasi Faktor-faktor Dominan Terjadinya Kasus Cerai Gugat Pada Mahkamah Sar’iyah Kabupaten Aceh”, *Skripsi*, Darussalam-Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020

¹¹ Rohana Muawwanah , “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gugat Cerai TKW Asia Timur di Kabupaten Ponorogo Tahun 2017”, *Tesis*, Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017

Dwi Arini Zubaidah (2020) “Disharmoni Keluarga: Tren Cerai Gugat di Indonesia” keispmpulan dari penelitian ini ialah, Al-Qur’an lebih menyukai bila seorang pria dan seorang wanita itu menikah. Dalam pernikahan harus mengenali harmoni antara dua orang dengan membangun perasaan cinta dan cinta perasaan. Hubungan perkawinan dihargai adalah lembaga yang mampu melindungi laki-laki dan perempuan (saling melindungi). Namun, mungkin ada kesulitan dalam keluarga, itulah sebabnya Al-Qur'an merekomendasikan solusi. Jika semua upaya untuk memukul/melukai dikesampingkan untuk mendamaikan dua yang gagal, maka proses perceraian dapat dilanjutkan. Di zaman sekarang ini, memukul/melukai bukanlah cara yang efektif untuk menyelesaikan masalah dan justru akan memperumit konflik.¹²

Adapun perbedaan penelitian kali ini terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yakni, terdapat pada kata wanita karir itu sendiri. Karena seiring dengan perkembangan zaman hal ini seperti lumrah terjadi. Oleh karena itu disini penulis mengambil judul ini sebagai pembeda dari yang lain, terlebih lagi kasus ini belum ditemukan di Kabupaten Sleman.

B. Kerangka Teori

1. Perceraian

a. Pengertian Cerai/Talak

¹² Dwi Arini Zubaidah, “Disharmoni Keluarga: Tren Cerai Gugat di Indonesia”, *Legitima*, Vol. 2 No. 2, (2020), <https://www.ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/as/article/view/1198/696>

Pengertian talak secara bahasa dalam berawal dari kata طَلَّقَ- يَطْلُقُ- طَلْقًا yakni lafaz dari masdar merupakan talak bahwa menjelaskan artinya bercerai.¹³ Kemudian dalam kamus al-Mutahar lafaz طَلَّقُ artinya talak atau perceraian.¹⁴ Perceraian di dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berasal dari kata cerai yang artinya pisah. Perceraian dalam kamus besar bahasa Indonesia memberi arti lain pada talak. Artinya, suami istri hidup terpisah selama mereka masih hidup. Perceraian kemudian didefinisikan sebagai perpisahan antara suami dan istri karena salah satu dari suami dan istri meninggal.¹⁵

Sedangkan secara istilah, talak mempunyai arti yang umum dan khusus. Arti yang umum, ialah segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan suami terhadap istri yang ditetapkan oleh hakim dan perceraian yang jatuh dengan sendirinya seperti perceraian yang disebabkan meninggalnya salah satu dari suami atau istri. Dan talak dalam arti khusus, ialah perceraian yang dijatuhkan oleh suami terhadap isteri.¹⁶ Definisi tersebut sesuai dengan beberapa Ulama yang mendefinisikan talak dalam pengertiannya, yakni:

Imam Taqiyyuddin juga mendefinisikan talak dengan,

إِسْمٌ لِحُلِّ قَيْدِ لِنِكَاحٍ

“Melepas ikatan perkawinan”¹⁷

¹³ Ahmad Warsan Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta : Unit Pengadaan Buku- buku Ilmiah Keagamaan Pon-Pes Al Munawwir, 1984, hlm. 923.

¹⁴ Ali Mutahar, *Kamus Al-Mutahar Arab-Indonesia*, Jakarta : Hikmah, 2005, Cet. 1, hlm. 719.

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*, (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002). 278

¹⁶ Kamal muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1974, Cet. 1, hlm.144.

¹⁷ Taqiyyu Al Din Abi Bakr bin Muhammad Al Khusaini, *Kifayatul Akhyar fi Khilli Ghayatu Al Ihktishar*, Beirut : Dar Al Kutub, t.th, hlm. 68.

Dan menurut Abdu Al-Rahman Al-Jaziri definisikan talak adalah,

الطَّلَاقُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نُقْصَانُ حِلِّهِ بِإِفْظٍ مَخْصُوصٍ

“Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu”¹⁸

Menurut Undang-Undang perkawinan, perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan atau menyatukan kembali kedua belah pihak. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka sejak berlakunya Undang-Undang pengadilan secara efektif yaitu sejak tanggal 1 Oktober 1975 tidak dimungkinkan terjadi perceraian di luar pengadilan. Untuk dapat melakukan perceraian diperlukan alasan yang cukup kuat, bahwa kedua belah pihak yakni antara suami dan istri tidak lagi dapat hidup rukun sebagai pasangan suami istri.¹⁹

Dari beberapa pengertian talak di atas, kiranya dapat diambil kesimpulan bahwa talak menurut bahasa artinya bercerai atau lepas, sedangkan talak menurut istilah adalah ucapan tertentu yang diucapkan oleh suami kepada istrinya sehingga dapat menghilangkan halalnya hubungan suami istri.

b. Dasar Hukum Perceraian

1) Al-Qur'an

¹⁸ Abdu Al-Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqhi 'Ala Mazhab Al-Arba'*, Beirut : Dar AlKutub Al-'Ilmiyah, t.th., hlm. 248.

¹⁹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), 24.

Dasar hukum dari perceraian ialah sebagai mana seperti firman Allah
Sebagi berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah 2 : 227)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar)”. (Q.S. At Talaq 65:1)

Islam mengizinkan pasangan untuk bercerai, tetapi bahkan jika perceraian tidak disukai oleh Allah, itu harus dilakukan karena alasan tertentu. Tetapi Nabi berkata bahwa Allah membencinya, bahkan jika itu diperbolehkan. Nabi juga menekankan bahwa keluarga Islam dapat menjaga hubungan laki-laki perempuan sampai akhir hayat dan menghindari perceraian, yang berdampak buruk pada perkembangan anak.²⁰

2) Hadits Rosulullah SAW

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا مُعَرِّفٌ، عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ (رواه أبوداود)

²⁰ Satria Efendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta : Kencana, 2004), 48

“Telah bercerita kepada kami Ahmad bin Yunus, telah bercerita kepada kami Mu’arrif, dari Muharib berkata: Rasulullah SAW bersabda: tidak ada sesuatu yang dihalalkan oleh Allah yang amat dibenci-Nya selain Talak” (HR Abu Dawud)²¹

Hukum perceraian cenderung memposisikan perempuan sebagai pihak yang tidak berdaya atas perlakuan sewenang-wenang terhadap suaminya. Suami dapat menceraikan kapan saja, tetapi dia tidak ingin mengakhiri akad nikah. Dalam kedua kasus tersebut, sang suami bercerai ketika dia mengatakan "talak." Bahkan dalam lelucon, mabuk, atau kutukan. Konsep seperti itu sangat diskriminatif dan perlu diperbarui.²²

3) Kompilasi Hukum Islam

Perceraian di Indonesia diatur dalam UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan (UUP), dan Instruksi Presiden RI No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dikokohkan oleh Keputusan Menteri Agama No.154 tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi presiden RI No. 1 tahun 1991.²¹ Dalam KHI disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena: (1) Kematian, (2) Perceraian, dan (3) atas putusan Pengadilan. Rusaknya hubungan perkawinan yang disebabkan oleh perceraian bisa terjadi karena talak ataupun dikarenakan gugatan perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah hakim

²¹ Muhammad Nasiruddin, *Sunan Abu Daud*, (Riyadh: Maktabah Al-Ma’arif Li Al-Nasyr wa Al-tauzi’, 2000), h. 169

²² Atika Suri Nur Fauziah, “Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol. 4 No. 2 (2002): 185, <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/838/516>

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian terhitung sejak perceraian dinyatakan di depan sidang pengadilan.²³

c. Alasan dan Akibat Perceraian

1) Alasan perceraian

Adapun alasan-alasan perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat terjadi seperti disebutkan oleh Pasal 116 sebagai berikut:

- a) Jika salah satu pihak melakukan perzinahan atau menjadi pemabuk, atau pecandu judi, sulit untuk diperbaiki.
- b) Ketika salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak terkait, tanpa alasan yang baik atau karena alasan lain di luar kendali mereka.
- c) Apabila salah satu pihak dipidana dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih atau lebih setelah menikah.
- d) Ketika salah satu pihak melakukan tindakan kejam atau penganiayaan dengan kekerasan yang membahayakan pihak lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g) Suami melanggar taklik talak.

²³ Mahkamah Agung RI, *Himpunan...92*

- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.²⁴

2) Akibat Perceraian

Seperti yang disebutkan oleh Pasal 156 dalam Kompilasi Hukum Islam, akibat berakhirnya perkawinan karena perceraian:

- a) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
- (1) Seorang wanita dalam garis lurus ke atas dari ibunya.
 - (2) Ayah.
 - (3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
 - (4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
 - (5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari Ayah.
- b) Anak yang sudah mumayyiz mempunyai hak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
- c) Jika pemegang hadhana tidak mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun tunjangan dan biaya hadhana mencukupi, maka atas permintaan orang tua yang bersangkutan,

²⁴ Mahkamah Agung RI, *Himpunan...92*

hak pengadilan agama dapat dialihkan. hadhana kepada orang tua lain yang memiliki hadhana.

- d) Semua biaya hadhanah dan tunjangan menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuannya, setidaknya sampai anak cukup dewasa untuk mengurus dirinya sendiri (usia 21).
- e) Dalam hal terjadi perselisihan yang berkaitan dengan hadhanah dan tunjangan, Pengadilan Agama akan memutuskan berdasarkan huruf (a), (b) dan (d).
- f) Pengadilan juga dapat mempertimbangkan kemampuan ayah untuk menentukan biaya membesarkan dan mendidik anak-anak yang tidak turut padanya.²⁵

Pada dasarnya perceraian memang dibolehkan, akan tetapi perilaku tersebut dibenci oleh Allah. Oleh karena itu alangkah baiknya untuk dihindari, ketika permasalahan muncul dalam suatu rumah tangga sebaiknya diselesaikan dengan bermusyawarah dan bisa saling mengerti agar terhindar dari perceraian.

2. Cerai Gugat

a. Pengertian Cerai Gugat

Cerai gugat atau dalam fiqh ialah *Khulu'* menurut bahasa berawal dari

خُلِعَ – يَخْلَعُ – خُلْعًا yakni yang berarti melepaskan atau menanggal pakaian, atau yang berarti menanggal ia akan sesuatu.²⁶ *Khulu'* menurut istilah adalah

²⁵ Mahkamah Agung RI, *Himpunan...102*

²⁶ A.W. Munawwir, *Al-Munawwir. Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 361

menebus istri akan dirinya kepada suaminya dengan hartanya, maka tertalakhlah dirinya.²⁷ Dan maksud *khulu'* yang dikehendaki menurut ahli fikih ialah permintaan istri kepada sang suami untuk menceraikan dirinya dari ikatan perkawinan dengan disertai pembayaran *iwadh*, berupa uang atau barang kepada suami dari pihak istri sebagai imbalan penjatuhan talaknya.

Khulu' adalah pemberian hak yang sama bagi wanita untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang dianggap sudah tidak ada kemaslahatan sebagai imbalan hak *talak* yang diberikan kepada laki-laki. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah kesewenang-wenangan suami dalam hak *talaknya* dan agar suami mengetahui bahwa istri juga berhak memutuskan perkawinan. Artinya dalam situasi tertentu, istri yang sangat tersiksa akibat ulah suami atau keadaan suami mempunyai hak menuntut cerai dengan imbalan sesuatu. Bahkan seorang istri dapat meminta *khulu'* dari suaminya karena dia telah kehilangan perasaan cinta, meskipun suaminya tidak melakukan apapun untuk menyakiti istrinya. Begitu juga sebaliknya suami juga dapat menggunakan hak yang sama terhadap istri mereka. Artinya ketika suami juga kehilangan rasa cintanya terhadap sang istri maka bisa menjatuhkan *talak*.

Abu Zahra mendefinisikan bahwa *khulu'* mempunyai dua arti, yaitu *am*(umum) dan *khas*(khusus). *Khulu'* dalam arti umum adalah *talak* atas harta istri untuk menebus dirinya yang diserahkan kepada suaminya baik

²⁷ Abu Mansur, *Lisan el-Arab*, (Kairo: Daar el-Hadist, 2003), III :182

dengan lafazh *khulu'* atau lafazh *mubaro'ah* atau dengan lafazh talak. Pengertian ini banyak digunakan oleh ulama kontemporer. Adapun *khulu'* dalam arti *khas* adalah *talak* tebus dengan lafazh *khulu'*, pendapat ini banyak digunakan oleh ulama salaf.²⁸ Sedangkan menurut pasal 1 KHI poin i disebutkan bahwa *khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan *iwadh* atau tebusan kepada dan atas persetujuan suami.²⁹

Ahrum Hoerudin juga menambahkan pengertian Cerai Gugat secara luas adalah gugatan yang diajukan oleh penggugat (istri) ke pengadilan agama agar hubungan perkawinan antara dia dan suaminya dapat ditentukan dengan putusan pengadilan agama sesuai dengan hukum yang berlaku.³⁰

Dari pengertian-pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa *khulu'* adalah perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai *iwadh* yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan.

b. Dasar Hukum Cerai Gugat

Hukumnya menurut Jumhur Ulama adalah boleh atau *mubah*. Isteri boleh-boleh saja untuk mengajukan *Khulu'* mana kala ia merasa tidak nyaman apabila tetap hidup bersama suaminya, baik karena sifat buruk suaminya, atau dikhawatirkan tidak memberikan hak-haknya kembali atau

²⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ahwal Syahkshiyah*, (Kairo: Daar el-Fikri, 2005), hlm. 329.

²⁹ Mahkamah Agung RI, *Himpunan... 109*

³⁰ Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara, dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)*, Bandung: PT. Aditya Bakti, 1999, hal. 20

karena ia takut ketaatan kepada suaminya tidak menyebabkan berdiri dan terjaganya ketentuan ketentuan Allah. Diantara ayat-ayat yang menjadi dasar hukum bolehnya melakukan perceraian adalah firman Allah dalam:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَنْتُمْ مُّوْهُنَ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.⁶⁸⁾ Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim”. (Q.S. Al-Baqarah 2: 229)³¹

Imam Malik, Syafi’i dan segolongan *fuqaha* berpendapat bahwa seorang istri boleh melakukan *khulu’* dengan memberikan harta yang lebih banyak dari mahar yang pernah diterimanya dari suami, jika kedurhakaan itu datang dari pihaknya, atau juga memberikan yang sebanding dengan mahar atau lebih sedikit. Akan tetapi segolongan ulama di antaranya Imam Ahmad, Abu Ubaid dan Ishak bin Rawaih berpendapat bahwa tidak boleh suami menerima tebusan istri (yang melakukan *khulu’*) lebih dari mahar

³¹ Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Qur’an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 29.

yang diberikan dahulu. Demikian ini juga pendapat dari Sa'id bin Musayyab, Atha, Amar bin Syua'ib, Az Zuhri dan Rabi bin Anas.³² Hal ini sesuai dengan hadits nabi:

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّفَّيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً ثَبِتَ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، مَا أُعْتِبَ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتُرِيدِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَفْبَلِ الْحَدِيثَ وَطَلَّقْهَا تَطْلِيقَهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لَا يُتَابَعُ فِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رواه البخاري)

“Telah diceritakankan kepada kami oleh sahabat Azhar bin Jamil, beliau berkata: telah bercerita kepada kami sahabat Abdul Wahab, beliau berkata: telah bercerita kepada kami sahabat Kholid, yang ia peroleh dari sahabat Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Sesungguhnya istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi SAW, dan berkata: “Wahai Rasulullah, Tsabit bin Qais tidak aku cela dalam akhlak dan agamanya, tetapi aku tidak menyukai akan terjadi kekufuran dalam Islam”. Kemudian Rasulullah SAW bersabda: “Maukah engkau mengembalikan kebunnya?”. Dia berkata: “ya mau”. Rasulullah SAW bersabda kepada Tsabit: “Terimalah kebun itu dan talaklah dia dengan talak satu” Abu Abdillah berkata, “Tidak ada yang turut mengutipnya dari Ibnu Abbas.”³³

Hadits ini menjelaskan bahwa istri boleh melakukan *khulu'* apabila telah dianiaya atau diperlakukan tidak baik oleh suaminya. Namun istri akan mengembalikan mahar yang pernah diberikan oleh suami kepadanya sebagai tebusan dirinya untuk meminta *khulu'*.

c. Syarat Cerai Gugat

³² Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 310.

³³ Imam al-Bukhari, *Shaheh al-Bukhari*, Juz: 7 (Beirut : Daar al-Kutub al-Islamiyyah, tth), h.1344

Percerain yang dilakukan melalui jalan *khulu'* harus mencukupi beberapa syarat, yaitu :

- 1) Suami memiliki tata krama yang buruk seperti pemukulan, hinaan, dan dengan kata lain kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya.
- 2) Agama suami yang buruk (memiliki rasa keimanan rendah), seorang suami yang suka sekali meminum khomr, bermain judi, berzina, atau mering meninggalkan solat dan ibadah yang lainnya.
- 3) Ketika seorang suami tampaknya sangat membenci istrinya, tetapi dia tidak ingin dengan sengaja menceraikan istrinya agar terlihat seperti wanita yang tergantung.
- 4) Misalnya, jika seorang suami tidak memenuhi hak dasarnya kepada istrinya, dia tidak akan memberi nafkah kepada istrinya, bahkan jika dia memiliki kemampuan untuk memberikannya kepada istrinya.
- 5) Ketika seorang suami tidak mampu menjalin hubungan yang baik dengan istrinya, misalnya jika suami cacat, suami tidak adil, atau cenderung memperlakukan istri lain sehingga kebutuhan biologis tidak dapat dipenuhi (dalam kasus poligami).
- 6) Jika istri tidak membenci suaminya sama sekali, tetapi khawatir tidak memenuhi kewajibannya sebagai istri, dia tidak dapat melakukan hak suaminya dengan baik. Oleh karena itu, dia diperbolehkan untuk meminta suaminya berdoa untuk *khulu'*.

- 7) Ketika seorang wanita membenci suaminya, bukan karena akhlaknya yang buruk atau agama suaminya. Namun, wanita tidak bisa mencintai pria karena luka fisik, misalnya cacat dan lain-lain.³⁴

Pada dasarnya *khulu'* sendiri dibenci oleh syari'at seperti halnya *talak*. Dimana semua akal dan perasaan sehat menolak *khulu'*, hanya Allah saja yang maha bijaksana memperbolehkannya untuk menolak bahaya ketika tidak mampu menegakan hukum-hukum Allah. Maksudnya hikmah *khulu'* untuk menghindari bahaya, yakni saat terjadinya petengkaran hebat yang menimbulkan gejolak dalam hubungan suami istri hingga keduanya tidak bisa disatukan lagi dalam ikatan rumah tangga, maka *khulu'* diperbolehkan³⁵.

3. Wanita Karir

a. Pengertian Wanita Karir

Wanita karir sendiri dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan dengan “perempuan dewasa”, terdiri dari dua kata, yaitu: “wanita” dan “karir” sedangkan kata “karir” mempunyai dua pengertian. Pertama, perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan, dan sebagainya, kedua, pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju.³⁶

³⁴ Darmi ko Suhendra, “Khulu’ dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Asy-Syar’iyyah*, Vol. 1 No. 1(2016), <https://jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/asy/article/view/672>

³⁵ *Ibid*

³⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), Edisi. III, Cet. II,.1268

Menurut Omas Ihromi, wanita pekerja ialah mereka yang hasil karyanya maupun usahanya akan mendapatkan imbalan uang.³⁷ Berbeda dengan pendapat E. Sumaryono, wanita karir adalah perempuan yang dengan kemampuan dan pendidikan yang dimiliki mampu mengoptimalkan peran serta keterlibatannya, dan mempunyai keahlian merealisasikan teori-teori ilmu yang ia kuasai dalam ranah praktis dengan baik.³⁸ Sedangkan menurut A. Hafidz Anshary A.Z, wanita kerja adalah wanita yang memiliki profesi atau pekerjaan dan melakukan kegiatan yang berbeda untuk meningkatkan hasil dan prestasinya.³⁹

Supaya mendapatkan uraian yang jelas mengenai pengertian wanita karir, berikut beberapa ciri-ciri tersebut:

- 1) Wanita yang giat dalam aktivitas untuk membuat kemajuan.
- 2) Kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan profesional tergantung pada bidang kegiatannya, baik dalam bidang politik, bisnis, pemerintahan, ilmu pengetahuan, militer, masyarakat, budaya dan pendidikan.
- 3) Bidang pekerjaan bagi wanita profesional ialah bidang pekerjaan yang dapat menampung kepandaianya dan membuat kemajuan dalam hidup, pekerjaan, atau status, dan lain-lain.

³⁷ Omas Ihromi, *Wanita Bekerja dan Masalah-masalahnya*, dalam Toety Hearty Nurhadi dan Aida Fitalaya S. Hubeis (editor), *Dinamika Wanita Indonesia seri 01: Multidimensional*, Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita, Jakarta, 1990, hlm: 38.

³⁸ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, (Kanisius, 1995) 32

³⁹ A. Hafiz Anshary A.Z dan Huzaimah T, Yanggo (ed), *Ihdad Wanita Karir dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), Cet. III, 11-12

- 4) Wanita karir adalah wanita yang dapat menjalani kehidupan yang nyaman dan memuaskan baik dalam kehidupan profesional (pekerja kantor) maupun pekerjaan rumah tangga.⁴⁰

Wanita karir adalah wanita yang memiliki pekerjaan, mandiri secara finansial, bekerja untuk orang lain, atau menjalankan bisnisnya sendiri. Dia singkatan dari wanita bijak dan wanita modern. Ketiga label ini bisa baik atau buruk, tergantung bagaimana dia bisa berperilaku agama dan sosial menjadi wanita karir konvensional dalam arti wanita yang bekerja di luar rumah dan meniti karir sampai puncak adalah “mudah”. Asal memiliki kecakapan yang cukup ditambah lagi dengan kemampuan berkomunikasi yang baik, maka tujuan itu akan tercapai. Namun menjadi wanita karir non-konvensional, menjalankan bisnis dan bekerja dari rumah untuk menjaga keseimbangan antara keluarga dan *parenting* memang sulit, terutama bagi wanita yang cenderung *exhibitionist*. Akan Tetapi lebih mudah bagi wanita yang lebih tertarik pada hasil kolektif daripada penampilan ego pribadi mereka. Namun dalam Islam penekanannya adalah bukan menunjukkan siapa yang paling berperan, tetapi peran maksimal apa yang sudah diberikan. Tidak masalah jika peran itu kemudian tidak ada yang mengakui, karena segala sesuatu baiknya dilakukan karena Allah semata.⁴¹

Berdasarkan uraian diatas bisa dipahami bahwa wanita karir ialah wanita yang bekerja baik di luar maupun di dalam rumah dan bisa menghasilkan nafkah,

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Wakirin, “Wanita Karir dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Pendidikan Islam Al I’tibar*, Vol.4 No.1 (2017): 1-14,
<http://www.jurnal.stkipnurulhuda.ac.id/index.php/JPIA/article/view/148/122>

tidak sekedar hanya nafkah utama tetapi juga menjadi tambahan kebutuhan. Selain itu juga mampu mendapatkan pekerjaan dengan usahanya sendiri dan ada kecenderungan yang memperlihatkan perkembangan serta kemajuan pekerjaannya. Dan itu menekankan bahwa perempuan yang diukur dalam perkembangan saat ini, tidak hanya menghasilkan uang tambahan untuk keluarga mereka, tetapi juga bekerja untuk mengatasi masalah harga diri terutama bagi perempuan berpendidikan.

b. Wanita Karir Menurut Hukum Islam

Syariat islam tidak melarang wanita bekerja selama adab *syar'i* tetap dijaga, tidak terjadi *ikhtilath* antara pria dan wanita sehingga secara minim tidak produktif. Perlu diketahui bahwa busana muslimat awal satu langkah untuk membentuk pribadi yang luhur untuk kesempurnaan ibadah dan akhlak.⁴² Islam sangat menganjurkan wanita untuk merawat keluarga dan rumah tangganya. Akan tetapi semua itu tidak menjadi penghalang untuk berperan aktif dalam memperkuat dan memberdayakan masyarakat bersama kaum laki-laki dalam kehidupan nyata tanpa harus tidak mengindahkan tugas seorang istri sekaligus ibu rumah tangga. Islam juga menghendaki pemenuhan kehidupan yang baik dan terhormat bagi setiap manusia melalui proses pemberdayaan sehingga tidak dipandang sebelah mata oleh orang lain. Allah berfirman:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

⁴² Muhammad Amman ibn Ali Al Jami', "Pelita Rumah Tangga Islam," (Bandung: Pustaka Setia, 1984). hlm. 15

“Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan”. (Q.S. An-Nahl 16 : 97)

Ada bermacam-macam pemikiran mengenai wanita karir, diantaranya:

1) Melarang wanita menjadi wanita karir

Ulama yang berpendapat seperti ini, pada dasarnya hukum wanita karir di luar rumah adalah terlarang, karena dia akan memiliki banyak tanggung jawab yang harus dia tinggalkan selama bekerja di luar rumah. Misalnya, memenuhi kebutuhan suami, membesarkan dan mendidik anak, serta tugas dan tanggung jawab istri dan ibu lainnya. Semua ini sangat membosankan, tetapi membutuhkan perhatian khusus. Semua kewajiban ini tidak dapat dipenuhi oleh seorang wanita tanpa perawatan khusus. Larangan ini didasarkan pada kenyataan bahwa suami wajib membimbing istrinya di jalan kebaikan, dan istri wajib menaati suaminya. Seperti di dunia laki-laki dan perempuan, Islam memaksa laki-laki untuk mencari nafkah di luar rumah untuk keluarga mereka.⁴³

2) Memperbolehkan wanita berkarir di luar rumah

Jika ada sesuatu yang sangat mendesak, dibolehkan jika di luar rumah sangat penting bagi karir seorang wanita. Akan tetapi perlu dipahami bahwa keperluan genting ini harus ditentukan dengan derajat yang sesuai sebagaimana sebuah kaidah fiqhiyah yang masyhur.⁴⁴ misalnya:

⁴³ Wakirin, *Wanita Karir...*,6

⁴⁴ Adanan Murroh Nasution, “Wanita Karir Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, Vol. 6 No. 1 (2020) 113-115, <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/elqanuniy/article/view/2504/pdf>

- a) Keluarga memiliki kebutuhan dasar yang mengharuskan bagi wanita karir untuk bekerja

Misalnya, keluarga tidak bisa mencari nafkah karena kematian suami atau orang tua, atau sakit, dan negara tidak memberikan jaminan apa pun. Maka dengan demikian mau tidak mau wanita harus mencari nafkah untuk kebutuhannya maupun untuk keluarganya. Seperti firman Allah :

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ هُ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ

“Ketika sampai di sumber air negeri Madyan, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum (ternaknya) dan dia menjumpai di belakang mereka ada dua orang perempuan sedang menghalau (ternaknya dari sumber air). Dia (Musa) berkata, “Apa maksudmu (berbuat begitu)?” Kedua (perempuan) itu menjawab, “Kami tidak dapat memberi minum (ternak kami) sebelum para penggembala itu memulangkan (ternaknya), sedangkan ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usia”. (Q.S. Al-Qasas 28 : 23)

- b) Masyarakat membutuhkan tenaga kerja perempuan, tetapi laki-laki tidak bisa melakukannya

Hal ini menunjukkan bahwa pada zaman Nabi, ada perempuan yang bertanggung jawab untuk membantu persalinan, semacam dukun atau bidan pada saat itu. Pada masa itu juga, ada anak-anak perempuan yang dikhitan oleh wanita. Dan yang dhohir adalah mereka melakukan pekerjaan ini di luar rumah. Pada titik ini dimungkinkan untuk

menambahkan, yaitu, dokter kandungan wanita, perawat saat melahirkan, staf pengajar khusus yang mengajar wanita, dan lain-lain.⁴⁵

Dalam agama Islam ada beberapa tata krama seorang perempuan yang memiliki aktivitas diluar rumah, yaitu:

- 1) Tidak keluar rumah kecuali sudah seizin atas suaminya, sebaiknya ia mau keluar dengan tidak berhias mencari jalan yang sepi dan tidak di tempat ramai, menjaga suaranya agar tidak mengundang nafsu laki-laki.
- 2) Melindungi kehormatan suaminya dan mendukung serta mendorong pekerjaannya tidak dimaksudkan untuk mengkhianati hartanya.
- 3) Selalu Memperbaiki diri dan menjalankan keluarganya dengan baik, tidak melupakan tugasnya sebagai hamba Allah dan sebagai istri.
- 4) Senantiasa merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh suaminya dari rezki yang diberikan Allah
- 5) Hendaknya istri mendahulukan hak suami dibandingkan hak dirinya dan sahabatnya.
- 6) Jangan memikirkan kesalahan suamimu ataupun mengungkit-ungkit kesalahan suami.
- 7) Istri tidak membanggakan kecantikannya dan menyalahgunakan keburukan suaminya.⁴⁶

c. Dampak Positif dan Negatif Wanita Karir

⁴⁵ Wakirin, *Wanita Karir...*,10

⁴⁶ Al-Gazali, *Rahasia Dibalik Tirai Pernikahan*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001) Cet. Ke 1, hlm. 164

Berikut sisi positif dan negatif hadirnya wanita karir, dimana kalau ada sesuatu yang baik, selalu ada sisi buruknya. Setiap wanita Muslim harus mengetahui masalah bahaya dan manfaatnya, dan bahwa wanita harus tinggal di rumah jika pekerjaan mereka rentan terhadap bahaya. Akan tetapi Islam membolehkan wanita muslim untuk berkarir ketika ada keuntungan lebih. Adapun dari hal tersebut adalah:

1) Dampak Positif

- a) Dengan wanita berkarir bisa membantu meringankan beban keluarga yang sebelumnya hanya dipikul oleh suami yang mungkin penghasilan yang didapat belum bisa memenuhi kebutuhan, tetapi dengan adanya bantuan istri dalam mencari nafkah maka krisis ekonomi dapat ditanggulangi.
- b) Berkarirnya seorang wanita dapat memberikan pengertian dan penjelasan untuk keluarga utamanya kepada putra-putrinya tentang kegiatan-kegiatan yang diikutinya sehingga kalau ia sukses dan berhasil dalam kariernya putra-putrinya akan gembira dan bangga, bahkan menjadikan ibunya sebagai panutan dan suri tauladan bagi masa depannya.
- c) Ikut serta dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat dan bangsa diperlukan partisipasi kaum wanita karena dengan segala potensinya wanita mampu dalam hal itu. Bahkan ada diantara pekerjaan yang tidak bisa dilaksanakan oleh pria, dapat diatasi oleh wanita baik karena keahliannya ataupun karena bakatnya.⁴⁷

⁴⁷ Nurlaila Iksa, *Karir Wanita Di Mata Islam*, (Jakarta: Putaka Amanah, 1998), Cet. 1, hlm. 9

2) Dampak Negatif

- a) Terhadap anak sangat berdampak, Anehnya, banyak hal yang tidak diinginkan terjadi karena wanita yang hanya mengutamakan karir mempengaruhi perkembangan dan pendidikan anak-anaknya. Kurangnya komunikasi antara ibu dan anak akan menyebabkan perpecahan sosial. Anak-anak merasa bahwa orang tua mereka kurang peduli terhadap mereka, rasa hormat mereka terhadap mereka hilang, dan mereka bahkan tidak mau mendengarkan nasihat orang tua mereka. Biasanya hal ini dikarenakan anak merasa tidak ada kesejukan dan kenyamanan dalam hidupnya, dan jiwanya memberontak. Ini dicapai dengan pembebasan dari kekeringan mereka, dan pada akhirnya mereka bertindak dan berperilaku sewenang-wenang, terlepas dari norma-norma yang ada.
- b) Berdampak buruk juga terhadap suami, istri yang bekerja diluar rumah setelah pulang dari kerjanya pasti akan merasa lelah. Dengan demikian kemungkinan istri tidak bisa melayani suaminya dengan baik, sehingga suami merasa hak-haknya kurang terpenuhi. Untuk mengatasi permasalahannya suami mencari kepuasan diluar rumah.
- c) Terhadap masyarakat, wanita karier yang kurang memperdulikan segi- segi normatif dalam pergaulan dengan lain jenis dalam lingkungan pekerjaan atau dalam kehidupan sehari-hari akan menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat.

Lebih dari itu, Islam memandang hukum kerja seorang wanita dapat diterima selama seorang wanita mempertahankan fitrahnya sebagai seorang wanita, ibu, dan

istri, dan apa yang diterimanya adalah ibadah keluarga. Tapi hukum bisa dibalik. Dengan kata lain, jika seorang wanita mengabaikan tanggung jawabnya dan bekerja tanpa izin suaminya, dia bisa menjadi Haram. Pada dasarnya di dalam Islam para wanita tidak diperintahkan untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga karena yang bertanggung jawab terhadap hal itu adalah suami.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif yakni suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati dan menggali makna dari suatu fenomena.⁴⁸ Untuk mencapai tujuan dalam membahas pokok-pokok permasalahan ini, maka dalam penyusunan skripsi ini metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

B. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif maksudnya melakukan suatu yang Menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan tentang orang yang diamati dan perilaku yang diamati.

Penelitian ini menggunakan *pendekatan sosiologis* yang dipahami sebagai cara atau metode yang dilakukan dengan mengaitkannya dengan sosiologi guna menganalisa obyek penelitian yang tampak, menggejala, dan menjadi realita dalam kehidupan sosial, seperti struktur dan stratifikasi social, corak dan sifat masyarakat, yakni masyarakat yang terbuka dan tertutup atau berada diantara keduanya, pola komunikasi dan interaksi yang ada di dalamnya, nilai-nilai budaya dan tradisi yang

⁴⁸ Cholid Narbukko dan Abu Achmadi, *Metedologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), 14

ada di dalamnya, keadaan tingkat social, ekonomi, politik, hokum, pendidikan, kebudayaan dan peradaban yang terdapat di dalamnya.⁴⁹

C. Lokasi penelitian atau Tempat

Penelitian ini berada di Pengadilan Agama Sleman. Adapun pertimbangan penulis memilih lokasi tersebut karena berdasarkan observasi awal yang telah penulis lakukan bahwa tingkat cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman terus meningkat dari tahun ketahun. Penulis juga melakukan wawancara kepada pelaku cerai gugat di tempat tinggalnya.

D. Informan Penelitian

Informan dalam pannelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling yang merupakan teknik penentuan data dengan pertibangan khusus sehingga layak dijadikan sebagai informan penelitian untuk mendapatkan data dalam karya ilmiah.

Peneliti menetapkan penelitian pada kasus ini memilih informan sebagai subyek penelitian, diantaranya, pelaku gugat cerai, dan Hakim Pengadilan Agama Sleman.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan awal dari peneliti untuk menemukan halhal yang berkaitan dengan objek penelitiannya. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti sebagai berikut :

1. Wawancara

⁴⁹ Abudin Nata, “*Sosiologi Pendidikan Islam*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) hlm. 16

Metode wawancara merupakan salah satu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada informan. Sifat atau tipe wawancara adalah bebas terpimpin. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan orang yang telah melakukan cerai gugat pada kalangan wanita karir di wilayah Kabupaten Sleman serta Hakim di Pengadilan Agama Sleman. Dengan metode wawancara ini, diharapkan akan mendapatkan gambaran yang jelas terkait pelaksanaan serta penerapan cerai gugat.

2. Observasi

Metode pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena-fenomena yang diteliti.

3. Dokumentasi

Metode dookumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperkuat data. Metode ini dilakukan dengan cara memperoleh informasi dari berbagai macam sumber tertulis, baik itu berupa dokkumen yang berbentuk tulisan maupun gambar⁵⁰. Dalam melaksanakan penelitian, data yang diambil juga berasal dari penelusuran dokumen atau arsip Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2018 sampai dengan 2020. Selain itu penulis akan memuat hasil peneltian sebagai bukti telah melaksanakan kegiatan penelitian di Pengadilan Agama Sleman. Berbagai bukti tersebut dapat berupa arsip, data-data, rekaman wawancara dan cetakan gambar di lokasi penelitian.

⁵⁰ Mardawani, “*Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*”, (Yogyakarta: Deepublish, 2020) hal. 59

F. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat proses pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Secara umum, penelitian kualitatif dalam melakukan analisis yang dicetuskan oleh Miles dan Huberman yang sering disebut metode analisis data interaktif.⁵¹ Aktivitas dalam analisis data kualitatif ada tiga tahap, yaitu diantaranya:

1. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak diperlukan dan mengolah data sedemikian rupa sehingga dapat diambil kesimpulan akhir. Analisis data melalui reduksi data dapat memberikan gambaran secara jelas, serta dapat mempermudah pengumpulan data selanjutnya. Proses ini dilakukan dengan cara mencari serta memilih jurnal atau artikel-artikel yang dianggap bisa memberikan informasi terkait kasus cerai gugat, dimaksudkan agar dapat memperoleh data penelitian dengan lengkap secara sekunder.
2. Penyajian data merupakan aktivitas ketika menyusun informasi yang telah dikumpulkan, sehingga dapat memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk dari penyajian data sendiri dapat berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik atau bagan. Menurut Miles dan Huberman, yang sering digunakan untuk penyusunan data penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dalam proses ini, penulis menarik kesimpulan

⁵¹ M. Askari Zakariah, Dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research And Development (R n D)*, (Kolaka, Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah, 2020), 54.

sementara, sambil mencari dan menganalisis informasi lain terkait judul penelitian.

3. Menurut Miles dan Huberman, Langkah ketiga dalam menganalisis data dalam penelitian kualitatif adalah Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan merupakan hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.⁵²

⁵² *Ibid*, 58

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Pengadilan Agama Sleman

1. Pengadilan Agama Zaman Kesultanan Yogyakarta

Kata Peradilan Agama dicetuskan sejak Sultan Agung dengan nama Pengadilan Surambi yang diketuai oleh seorang Penghulu dan dibantu oleh 4 (empat) orang Hakim dari Alim Ulama bernama Pathok Nagari yang diangkat dengan kancing surat dari keraton, mereka tinggal di empat Masjid Pathok Nagari terletak di arah empat penjuru Keraton Yogyakarta. Kata sultan berasal dari bahasa Arab yang berarti raja atau penguasa di Yogyakarta dengan gelar bonus adalah Abdurrahman Sayyidi Panoto Gomo Kholifatullah.

Dalam tradisi Jawa ada sesanti “Keblat Papat Lima Pancer”, konsep ini ada koherensinya susunan desa di Jawa. Mancalima, yang membentuk lingkaran konsentris dari desa. Mancapat, maksudnya semacam tingkatan naik banding seakan seperti Mahkamah Agung. Kitab-kitab Muharror, Mahali, Tukhfa, Fathul Mu’in dan Fathul Wahab juga digunakan dalam kitab-kitab rujukan hukum, yaitu kitab-kitab tentang Al-Qur'an dan Hadits, yaitu fiqh yang disebut Kitab Kuning. Kompensasi Mutlak Peradilan Grimbi mencakup masalah kehidupan orang-orang yang terkait dengan Syariah Islam seperti pernikahan, wasiat, warisan, hibah, dll. Namun, setelah penghapusan keluarga kerajaan, pengadilan resmi tidak lagi berfungsi dari sudut pandang hukum dan digabung dengan pengadilan agama..

2. Pengadilan Agama Sleman Zaman Belanda

Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, seiring dengan perkembangan kehidupan dan pendidikan, kebutuhan akan jasa hukum, termasuk hukum agama, khususnya jasa hukum keluarga yang mengatur perkawinan, semakin berkembang di kalangan masyarakat Indonesia. Sejak zaman Hindia Belanda, pengadilan agama untuk urusan keluarga telah dipusatkan di sekitar Kesultanan Ngayogyakarta (daerah khusus Yogyakarta). Hal ini berlanjut hingga Indonesia merdeka hingga tahun 1961. Kemudian dibentuklah suatu cabang pengadilan, suatu organisasi keagamaan Yogyakarta, berdasarkan Undang-undang Nomor 61 Departemen Agama Republik Indonesia tanggal 25 Juli 1961, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1961.

Wilayah hukum Pengadilan Agama di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini Pengadilan Negeri Sleman berada di bawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang karena Pengadilan Tinggi Agama belum terbentuk.

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Republik Indonesia tanggal 31 Agustus 1992, dan setelah undang-undang ini mulai berlaku, yurisdiksi pengadilan agama Daerah Istimewa Yogyakarta tetap utuh. Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang dialihkan ke yurisdiksi Mahkamah Agung Agama Yogyakarta, dan

pada tanggal 30 Januari 1993, Ketua Mahkamah Agung Republik Yogyakarta membuka Mahkamah Agung Yogyakarta. Indonesia.⁵³

Gedung Pengadilan Agama Sleman didirikan pada tahun 1976 di atas tanah seluas 800 m² dengan hak pakai dan luas bangunan 72 m² melalui anggaran DIP Pemerintah Daerah Sleman yang terletak di Jalan Candi Gebang No. 1 , Telepon Kota Sleman (0274) 868201 kode pos 55511. Setelah itu pada tahun 1980 dilakukan rehabilitasi/perluasan 296 m² menurut APBN 1978 dengan biaya Rp. 6. 694. 000,- dilakukan oleh CV. Budi Utama sehingga total luas tanah adalah 800 m² dan total luas bangunan adalah 368 m².

3. Perkembangan Pengadilan Agama Sleman

Sampai tahun 1974, Undang-Undang Nomor 1 Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Perkawinan dengan Surat Keputusan, Pengadilan Agama Sleman menerima rata-rata 25 kasus per bulan. Tapi setelah itu terjadi. Jumlah permasalahan yang ditimbulkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Republik Indonesia Tahun 1974 tentang Perkawinan terus meningkat, dengan rata-rata 60 kasus per bulan atau lebih dari 700 kasus per tahun.

Pada tahun 2006, Komisi Hukum Agama Sleman membangun gedung baru di jalan Parasyamia, Beran, Tridadi dan Sleman. Gedung baru berdiri di atas gedung tiga lantai dengan luas 830 m² dan luas tanah 2.537 m², menggunakan anggaran DIPA Mahkamah Agung dan hak pakai Pemkot Sleman. Pada

⁵³ dikutip dari <https://www.pa-slemankab.go.id/web/> diakses pada hari senin tanggal 18 Agustus 2021 jam 13.00

tanggal 14 Agustus 2007, Ketua Mahkamah Agung RI (Dr. Bagir Manan S.Kh., Mcl) memutuskan penggunaan gedung Pengadilan Agama Sleman.

Dengan perubahan keempat UUD 1945, sedikit banyak terjadi perubahan dalam sistem peradilan di Indonesia pada umumnya dan peradilan agama pada khususnya. Pengganti berarti penyelenggaraan cabang yudikatif diganti dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karena itu diadopsi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok cabang yudikatif diganti dengan Undang-Undang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sampai dengan tanggal 15 Januari 2004 diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Proses Peradilan yang kuat.

Sehubungan dengan syarat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa organisasi, tata usaha, dan keuangan Mahkamah Agung serta badan-badan peradilan yang berada di bawahnya berada pada dasar kekuasaan Mahkamah Agung. (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004).), Peradilan Agama formal berada di bawah naungan Mahkamah Agung sejak 30 Juni 2004. Sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005, Badilag bertugas membantu Sekretaris Agung Peradilan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, kelembagaan dan penanganan masalah di lingkungan Peradilan Agama. Untuk urusan teknis yudisial

1. Menjaga independensi Peradilan Agama di Sleman tanpa campur tangan pihak lain.
2. Meningkatkan profesionalisme aparaturnya Pengadilan Agama Sleman dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Sleman.
4. Menerapkan Sistem Penjamin Mutu dalam manajemen Pengadilan Agama Sleman yang modern, kredibel dan transparan.⁵⁴

B. Faktor yang Melatarbelakangi Permohonan Cerai Gugat oleh Wanita

Karir di Pengadilan Agama Sleman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 39 Ayat (2) disebutkan bahwa” untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”.⁵⁵ Perceraian hanya dapat terjadi bila ada alasan yang membolehkan untuk bercerai. Sebelum penulis menguraikan secara rinci mengenai faktor yang melatarbelakangi permohonan cerai gugat oleh wanita karir, maka berdasarkan data yang tercatat dalam kurun waktu 2015-2018 faktor penyebab terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman sebagai berikut:

⁵⁴ dikutip dari <https://www.pa-slemankab.go.id/web/> diakses pada hari senin tanggal 18 Agustus 2021 jam 13.00

⁵⁵ “Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan”, dikutip dari <https://ngada.org/uu1-1974.htm> diakses pada hari jumat tanggal 20 Agustus jam 09:22 WIB.

Tabel. 4 1: Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2018-2020⁵⁶

No.	Faktor Penyebab	2018	2019	2020
1.	Zina	0	2	1
2.	Mabuk	0	0	3
3.	Madat	0	0	0
4.	Judi	0	1	3
5.	Meninggalkan salah satu pihak	98	291	245
6.	Dihukum penjara	0	0	0
7.	Poligami	0	2	0
8.	KDRT	8	3	52
9.	Cacat badan	0	0	0
10.	Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus	1.376	1.278	1.319
11.	Kawin paksa	0	0	3
12.	Murtad	2	1	1
13.	Ekonomi	112	44	102
Total		1.596	1.622	1.729

Sumber: Salinan Putusan Pengadilan Agama Sleman

Dengan adanya data diatas maka dapat diketahui bahwa ada tiga persoalan dari tiga belas katagori yang paling mendominasi angkanya. Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus berada diurutan pertama dengan total 1.376 pada tahun

⁵⁶ Hasil Observasi Salinan Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Sleman, 18 Agustus 2021.

2018, ditahun 2019 sedikit ada penurunan menjadi 1.278 dan ditahun 2020 angka itu kembali naik sebanyak 1.319. Kedua, meninggalkan salah satu pihak dimana pada tahun 2018 sebanyak 98 perkara, selanjutnya pada tahun 2019 yakni mencapai 291 perkara yang dapat dikatakan melonjak tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sedangkan ditahun 2020 angka perkara sebanyak 245. Faktor perceraian karena masalah ekonomi berada diurutan ketiga, dapat kita lihat pada tahun 2018 total perkara sebanyak 112, disusul tahun berikutnya menjadi 44 perkara pada tahun 2019, angka itu kembali naik ditahun 2020 dengan total perkara sebanyak 102.⁵⁷

Faktor ekonomi tidak lepas dari fenomena permasalahan dalam rumah tangga, seperti adanya perubahan pola pikir suami istri pada masa lalu dan sekarang. Semakin berkembangnya zaman tak sedikit perempuan yang bekerja untuk turut memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perempuan yang bekerja atau menjadi sosok wanita karir menjadikan dirinya merasa memiliki power untuk menghidupi diri, dan bahkan anak-anaknya, meskipun nantinya akan berstatus janda. Oleh karena itu penulis akan menjelaskan lebih rinci terkait hal yang melatarbelakangi cerai gugat wanita karir di Pengadilan Agama Sleman yakni sebagai berikut:

a. Ekonomi

Adanya Ketimpangan ekonomi antara kedua pasangan. Tidak seimbangya perekonomian ini merupakan masalah rumah tangga bagi keluarga wanita karir. Hal ini disebabkan karena pendapatan istri lebih

⁵⁷*Ibid.*

tinggi dari suaminya atau pengeluaran wanita lebih banyak untuk kegiatan rumah tangga daripada suaminya. Faktor ekonomi merupakan penyebab utama yang sering diajukan oleh para wanita sebagai alasan untuk mengajukan gugatan.⁵⁸

Ekonomi merupakan salah satu faktor penting bagi keberlangsungan suatu rumah tangga dan merupakan penopang bagi berhasil tidaknya dalam berkeluarga. Meskipun ekonomi bukan segala-galanya, akan tetapi dengan adanya keuangan yang memadai atau dapat mencukupi suatu keluarga kecil kemungkinan perselisihan antara suami istri terjadi.⁵⁹

Karena pada dasarnya para wanita karir ini tidak begitu mempermasalahkan ketika para suami tidak dapat memberikan nafkah seutuhnya. Namun permasalahan semakin membesar ketika seorang suami tidak lagi memberikan perhatian yang besar terhadap istri, yang akhirnya memicu perselisihan dan pertengkaran antara suami istri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat 2 dan 4 menyatakan bahwa kewajiban suami terhadap istri adalah: Suami berkewajiban melindungi istrinya dan menyediakan segala kebutuhan pokok kehidupan keluarga sesuai dengan kemampuannya dan menurut penghasilan yang dibiayai suami:

- 1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.

⁵⁸ Wawancara dengan Wahyudi di Pengadilan Agama Sleman, tanggal 18 Agustus 2021.

⁵⁹ Wawancara dengan Sumiati di JL Palagan, tanggal 23 Agustus 2021.

- 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- 3) Biaya Pendidikan bagi anak.⁶⁰

Pasal diatas menunjukkan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Perceraian karena faktor ekonomi tidak semata-mata menjadi penyebabnya, lain diantaranya: dimana istri merasa tidak cukup dan merasa kurang dengan penghasilan suami yang diberikan kepadanya sementara istri selalu menuntut lebih.

b. Perselingkuhan/ Gangguan Pihak Ketiga

Gangguan pihak ketiga merupakan salah satu penyebab terjadinya pertengkaran dalam keluarga antara suami istri. Perceraian karena adanya perselingkuhan ini yang terus menjadikan pecahnya keutuhan dalam rumah tangga. Perselingkuhan karena kurangnya waktu untuk suaminya. Wanita karir adalah wanita dengan pola pikir matang yang memasuki lapangan pekerjaan untuk mempertahankan posisi, kedudukan, dan kekuasaannya berdasarkan keahlian atau "profesinya". Akibatnya, perempuan memiliki tiga peran dalam pekerjaan sehari-hari: istri, ibu rumah tangga, dan sekaligus sebagai wanita karir.⁶¹ Sehingga waktunya terbagi menjadi bermacam-macam kegiatan dalam rumah tangga dan pekerjaan sehingga mengalami susah fokus terhadap keluarganya. Tidak ada kata senggang bagi wanita karir, karena amat banyak tugas sebagai seorang istri

⁶⁰ Mahkamah Agung RI, *Himpunan...*⁸³

⁶¹ Wawancara dengan Wahyudi di Pengadilan Agama Sleman, tanggal 18 Agustus 2021.

yaitu melayani suami, mengatur baik-baik segala bidang rumah tangga, menjaga dan merawat anak serta bekerja. Dari berbagai rutinitas yang dijalankan oleh wanita karir tersebut, sebagai manusia wanita karir pasti merasa lelah. Oleh karena itu, wanita yang bekerja seringkali menggunakan waktu senggangnya secara rasional. Hal tersebut menyebabkan suami mencari pengganti karena merasa kurangnya perhatian dari sang istri dan tidak ada waktu untuk dirinya sendiri.

Persoalan semakin membesar ketika suami tidak lagi memberikan perhatian kepada istri ditambah sang suami tidak lagi memiliki kesetiaan pada istri. Maka dari situlah permasalahan ini semakin merembet dimana suami jarang berada dirumah karena percekcoakan yang berlanjut dan istri tidak lagi mampu melayani suami dikarenakan saling emosi.⁶² Perilaku-perilaku inilah yang terus menjadikan istri semakin sakit hati apalagi dengan adanya pertengkaran yang tak kunjung berhenti dan mengakibatkan istri tak sanggup lagi untuk menahannya. Lantas dengan demikianlah istri mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sleman.

c. Kekerasan Dalam Rumah Tangga \ KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu persoalan yang memicu sikap akhir istri/wanita karir untuk menggugat cerai suami. Hal tersebut tidak jauh sebab pahamnya wanita karir terhadap kesadaran hukum yang ada di Nasional maupun Internasional.⁶³ Karena dalam mengatur

⁶² Wawancara dengan Wiwik di Pakem, tanggal 23 Agustus 2021.

⁶³ Wawancara dengan Wahyudi di Pengadilan Agama Sleman, tanggal 18 Agustus 2021.

tindakan terhadap anti kekerasan Pemerintah Indonesia membuat Undang-undang yang mengatur larangan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang tertera dalam pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan dalam hukum Internasional Hak Asasi Manusia mengatur tentang perlindungan dan melindungi tentang adanya anti kekerasan yang digerakkan oleh Badan Hak Asasi Manusia dengan berbagai tindakan.⁶⁴

d. Tidak Ada Tanggung Jawab

Tidak adanya tanggung jawab juga dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan perkara cerai gugat yang dilakukan oleh istri ke Pengadilan Agama Sleman. Ketiadaan tanggung jawab menekankan pengabaian tugas yang harus dilakukan dalam keluarga. Pasalnya, tidak ada tanggung jawab atas perceraian di Pengadilan Agama Sleman, yang berarti suami tidak bertanggung jawab secara finansial atas kehidupan keluarga. Ditambah lagi istri merasa dirinya sudah mampu memenuhi akan kebutuhannya sendiri sehingga istri tidak lagi memiliki rasa ragu untuk menggugat cerai suami.⁶⁵

Singkat kata ketika wanita biasa atau tidak bekerja mereka masih memiliki rasa khawatir terhadap anak-anak dan dirinya sendiri atau bisa dibilang adanya ketergantungan kepada suami. Ketergantungan akan kebutuhan sehari-hari, maupun rasa kenyamanan dan keamanan ketika bersanding dengan suami.

⁶⁴ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” dikutip dari <https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/24.pdf> diakses pada hari sabtu tanggal 16 Oktober jam 10:01 WIB.

⁶⁵ Wawancara dengan Wahyudi di Pengadilan Agama Sleman, tanggal 18 Agustus 2021.

e. Moral buruk

Moral ini menyangkut tingkah laku suami yang memperlakukan istri dan keluarganya dengan tidak sepatutnya. Dimana istri tidak lagi diperlakukan semestinya sebagai istri, melainkan suami suka berbicara kotor dan sering membentak pada istri.

Akhlak ini berkaitan dengan ketakwaan suaminya, yang berkaitan dengan agamanya. Suami tidak menaati ajaran agama dan selalu mengabaikan larangan. Istri ingin suaminya shalat, puasa, dan menaati perintah agama yang lainnya, tetapi suami menolak dan menentanginya dan masih mempertahankan kebiasaan buruk seperti berjudi dan mabuk-mabukan.⁶⁶

Adapun di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 19 huruf (a) dijelaskan *“salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”*.⁶⁷

Agama Islam maupun negara sangat tidak menggemari aktivitas perjudian dan meminum *khamr*. Karena akibat yang ditimbulkan dari perilaku-perilaku tersebut sangatlah besar untuk dirasakan oleh keluarga dan masyarakat, lantaran bisa mengakibatkan keutuhan keluarga menjadi

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ “Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, dikutip dari <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1700/peraturan-pemerintah-nomor-9-tahun-1975> diakses pada hari jumat tanggal 20 Agustus jam 10:35 WIB.

cerai-berai akibat sering mendatangkan pertengkaran yang berujung pada perceraian.

Tidak hanya berhenti pada kebiasaan buruk suami, ditambah lagi suami tidak bekerja dan enggan untuk mencari pekerjaan lalu dari situlah suami juga mulai melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang dimana ia harus dapat mencukupi nafkah keluarga. Justru seringkali ketika suami berjudi dia malah meminta uang pada istri. Lantas dengan begitu mau tidak mau istrilah yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya sambil lalu menunggu suami bertobat. Akan tetapi hal itu tidak terjadi dan seiring bejalannya waktu istri mulai memiliki kemandirian dan merasa tidak memerlukan lagi keberadaan suami. Hal inilah yang mengharuskan istri mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sleman.

Dari berbagai penjelasan yang telah penulis paparkan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa cerai gugat yang dilakukan oleh wanita karir itu sangat berbeda dengan cerai gugat oleh wanita pada umumnya. Dalam sebuah rumah tangga, wanita karir memiliki potensi lebih besar akan perceraian dari pada wanita yang tidak memiliki pekerjaan. Karena wanita karir tidak lagi memiliki rasa takut terhadap pokok-pokok dan kebutuhan rumah tangga seperti ekonomi, KDRT dan lain sebagainya. Mereka merasa dirinya akan mampu untuk terus melanjutkan hidup tanpa adanya sang suami disisinya lagi. Kemandirian wanita karir inilah yang lantas menyebabkan egonya semakin tinggi tidak lagi menghargai suami yang mengakibatkan

perselisihan terus menurun terjadi hingga keduanya tak lagi mau saling mengalah dan memilih perceraian sebagai jalan terakhir.

C. Dampak Cerai Gugat oleh Wanita Karir yang Diajukan di Pengadilan Agama Sleman Terhadap Keluarga

Setiap terjadinya perceraian orang tua sudah pasti berdampak negatif untuk keluarganya itu sendiri. Perceraian telah menjadi isu yang cukup kompleks, terutama akhir-akhir ini. Dimana manusia telah dipengaruhi oleh peradaban modern, pergaulan bebas, dan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi manusia. Perceraian juga mendatangkan pengaruh yang luar bisa bagi mantan suami maupun mantan istri, anak-anak, juga terhadap lingkungan dimana mereka tinggal.

Hal demikian benar-benar terjadi di Pengadilan Agama Sleman, dimana penulis langsung menggali informasi kepada pihak yang bersangkutan atau pelaku cerai gugat. Mereka mengungkapkan bahwa memang terasa dampak yang diberikan dari perceraian yang sudah menjadi jalan pilihan bagi kedua belah pihak. Akan tetapi menurut mereka tidak ada jalan pilihan lagi selain berpisah, karena sudah merasa tidak kuat akan sikap para suaminya. Sering kali perlakuan yang tidak pantas dilakukan justru hal ini menjadi kebiasaan.

Pada dasarnya masyarakat ini menyadari akan dampak apa yang akan mereka terima ketika menggugat cerai suaminya atau berpisah dengan suaminya. Namun mereka tetap melakukan hal tersebut karena sudah dirasa

tidak kuat lagi dengan apa yang telah mereka terima, yang diperoleh dari sikap sang suami.⁶⁸ Maka dari itu para wanita karir ini memilih berisah sebagai jalan keluarnya.

Adapun dampak perceraian yang menimpa pasangan suami istri, baik yang sudah mempunyai keturunan maupun yang belum yakni sebagai berikut:

1. Anak menjadi korban

Anak merupakan korban yang paling terluka ketika orang tuanya memutuskan untuk berpisah. Anak dapat merasa ketakutan karena kehilangan sosok ayah atau ibu mereka, takut kehilangan kasih sayang kedua orang tua yang kini tidak tinggal serumah. Jika perceraian terjadi dalam keluarga yang aman, anak-anak dapat kehilangan tempat yang aman, yang dapat menjadi penghambat pertumbuhan mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁶⁹

Tidak hanya itu, Akibat lain dari ketidakstabilan mental yang parah yang segera dirasakan anak-anaknya. Meskipun anak-anak digendong dengan baik oleh kerabat yang dipilih. Tapi cinta ayah dan ibunya akan sangat berbeda dari cinta pengganti lainnya. Karena kestabilan dan kekuatan mental anak begitu kuat, kasih sayang orang tua dapat dirasakan langsung dari anak.⁷⁰ Anak yang tidak mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya merasa tidak aman dan kehilangan tempat tinggal dan

⁶⁸ Wawancara dengan Wiwik di Pakem, tanggal 23 Agustus 2021.

⁶⁹ Wawancara dengan Ajeng di Sleman, tanggal 23 Agustus 2021.

⁷⁰ *Ibid*

dukungan. Apalagi hal ini terjadi pada anak laki-laki yang akan mengembangkan respon reward berupa balas dendam dan permusuhan terhadap dunia luar. Anak-anak mulai menghilang dari rumah mereka, lebih memilih menjadi tunawisma dan menemukan kesenangan dari kehidupan imajiner mereka di tempat lain. Mulai berbohong dan mencuri untuk mendapatkan perhatian orang tua.

2. Bencana keuangan

Jika sebelum bercerai, suami istri sama-sama bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sekalipun pendapatan yang dihasilkan lebih besar wanita karir dibandingkan dengan sang suami bisa dibilang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lain halnya seperti saat ini dimana wanita karir benar-benar dituntut untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan seorang anak yang masih banyak memerlukan kebutuhan pokok.⁷¹

Berbeda keadaan dengan pihak wanita karir yang lain, dimana dia harus mencari nafkah secara mandiri dan justru semakin kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Karena dimasa dia masih bersama dengan suaminya pasangan ini menggabungkan pendapatan mereka dapat untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.⁷²

3. Dampak untuk orang tua

⁷¹ Wawancara dengan Sumiati di JL Palagan, tanggal 23 Agustus 2021.

⁷² Wawancara dengan Wiwik di Pakem, tanggal 23 Agustus 2021.

Tidak hanya kepada anak-anak, Orang tua dari pasangan yang bercerai juga dapat terpengaruh oleh keputusan ini. Sebagai orang tua, mereka mungkin takut anak mereka yang bercerai akan menderita karena perceraian atau terganggu oleh gosip orang lain. Akhirnya, beberapa orang tua dari pasangan yang bercerai perlu membantu membesarkan cucu mereka. Karena pasangan yang bercerai tidak mampu untuk membesarkan anak.⁷³

Lain halnya dengan yang berikut ini, Bahkan jika seorang wanita profesional dalam keluarga sudah menikah, hubungan dengan orang tuanya akan selalu berlanjut. Wanita karir sering berbicara dengan suaminya ketika mereka memiliki masalah keluarga. Ketika orang tua wanita profesional memutuskan untuk sepenuhnya mendukung "pemisahan" rumah tangga Wanita Karir.⁷⁴

4. Masalah pengasuhan anak

Setelah berpisah, berarti kini suami ataupun istri harus menjalankan peranan ganda sebagai seorang ayah dan juga sebagai ibu. Ini bukan suatu hal yang mudah karena ada banyak hal yang harus dipikirkan seorang diri. Terlebih jika anak sudah memasuki masa remaja yang penuh tantangan, suami/istri harus masuk akal menjaga atau memberikan disiplin kepada anak agar dapat terus tumbuh menjadi anak yang baik.

⁷³ *Ibid*

⁷⁴ Wawancara dengan Ajeng di Sleman, tanggal 23 Agustus 2021.

Permasalahan lain dalam hal pengasuhan anak adalah Ketika harus berbagi hak asuh anak dengan pasangan. karena bisa jadi salah satu pihak masih merasa sakit hati dengan perlakuan mantan suami/istri sehingga sulit untuk bersikap adil.⁷⁵ Hal-hal yang harus dibicarakan seperti Pendidikan dan pola asuh anak mungkin dapat menyebabkan pertengkaran, sebab tidak sepaham dan rasa sakit hati dapat membuat hal ini semakin buruk.

5. Terganggunya emosional

Hal wajar jika mantan suami/istri setelah berpisah masih merasakan rasa cinta terhadap sang mantan. Harapan yang sebelumnya ingin hidup sampai usia tua telah gagal, itu dapat menyebabkan perasaan frustrasi dan rasa sakit yang luar biasa. Kemudian muncul rasa takut dalam dirinya bahwa tidak ada orang lain yang menyukainya atau perasaan takut ditinggalkan lagi di kemudian hari. Perasaan lain yang mungkin Anda alami adalah perasaan terhina atau perasaan marah dan tidak nyaman karena sikap buruk pasangan Anda.⁷⁶

Dengan melihat dampak-dampak yang ditimbulkan dari perceraian dapat dinilai. Bahwa perceraian juga banyak mengakibatkan hal-hal buruk yang diterima oleh para pelaku cerai gugat. Dari perceraian, yang awal kehidupan berumah tangga sangat begitu indah menjadi sirna ketika permasalahan yang seharusnya dapat diselesaikan dengan baik justru sebaliknya. Untuk melakukan suatu perkawinan diharapkan mempunyai

⁷⁵ Wawancara dengan Sumiati di JL Palagan, tanggal 23 Agustus 2021.

⁷⁶ Wawancara dengan Ajeng di Sleman, tanggal 23 Agustus 2021.

persiapan yang sangat matang, sehingga perceraian dapat dihindari. Bagi orang tua hendaklah jangan memaksakan anaknya untuk kawin dengan orang yang tidak dicintainya. Karena apabila diteruskan maka berakibat buruk bagi mereka, ditambah lagi ketika tidak adanya kesiapan pada si anak maka akan benar-benar bisa berakibat fatal.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang sudah diuraikan dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Faktor yang melatarbelakangi cerai gugat Wanita Karir yang diajukan di Pengadilan Agama Sleman diketahui terdapat lima persoalan utama yaitu faktor ekonomi, perselingkuhan/ pihak ketiga, KDRT, tidak ada tanggung jawab, dan moral buruk. Selain faktor-faktor diatas adapun faktor pendukung cerai gugat yang dilakukan oleh wanita karir yaitu terletak pada kemandirian finansial. Seorang wanita yang memiliki pekerjaan dalam rumah tangga sangat memiliki potensi lebih besar daripada wanita yang tidak memiliki karir diluar rumah. Karena kemandirian wanita karir inilah yang lantas menyebabkan egonya semakin tinggi dan kurang menghargai seorang suaminya sendiri.
2. Adapun dampak yang ditimbulkan dari cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman adalah dampak perekonomian terhadap dirinya. Karena pada umumnya para wanita karir yang menggugat cerai suaminya meskipun mereka bekerja akan tetapi masih menyandarkan dirinya kepada suami. Namun keadaan sekarang sudah berbeda dimana mereka sudah tidak lagi menjalin hubungan yang sah, yang akhirnya memaksa para wanita ini harus memenuhi kebutuhannya sendiri. Sehingga anak juga menjadi korban, dimana kasih sayang dan bahkan kebutuhannya tidak dapat terpenuhi seutuhnya yang pada akhirnya anak dititipkan kepada orang tua.

B. Saran

Setelah adanya penelitian dan pembahasan, penulis membuat beberapa komentar atau pendapat tentang perceraian khususnya cerai gugat. Pasangan suami istri harus menyikapi segala permasalahan dalam kehidupan pernikahannya dengan lebih bijak dan selalu berusaha menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan pasangannya. Mampu saling mengerti dan sepemahaman dalam hal apapun agar ketika permasalahan muncul dapat diselesaikan dengan baik dan cepat. Karena perceraian sendiri sering terjadi akibat dari tidak adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri. Oleh karena itu, perceraian dianggap sebagai jalan terbaik bagi keduanya. Tidak semua masalah keluarga dapat diselesaikan melalui perceraian. Setidaknya berusaha meminimalisirnya agar perceraian tidak dijadikan sebagai alternatif/jalan terakhir untuk menyelesaikan masalah keluarga. Seorang istri juga harus memiliki kesadaran lebih bahwa seorang suami adalah kepala rumah tangga yang dimana suami harus tetap dihormati dan seorang istri tidak memperlakukan suaminya secara semena-mena.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hafiz Anshary A, Z. (2002). *Ihdad Wanita Karir dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Abubakar, M. (2020). Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar'iyah. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 320.
- Anam, M. K. (2018). Perempuan dan Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Ponorogo . *Skripsi Ponorogo*.
- Annas, S. (2017). Masa Pembayaran Bbeban Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak. *Al-Ahwal*, 1-2.
- Fauziah, A. S. (2002). Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 185.
- Fitrawati. (2020). Praktik Sosial Cerai Gugat Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. *Tesis*.
- Fitri, A. (2020). Identifikasi Faktor-faktor Dominan Terjadinya Kasus Cerai Gugat Pada Mahkamah Sar'iyah Kabupaten Aceh. *Skripsi*.
<https://www.pa-slemankab.go.id/web/> . (n.d.). Retrieved Februari 22, 2021
- Ihromi, o. (1990). *Wanita Bekerja dan Masalah-masalahnya*. Jakarta: Multidimensional.
- Islam, K. H. (n.d.). <https://www.basishukum.com/khi/1/1991>. Retrieved Maret 9, 2021
- Jami', M. A. (1984). *Pelita Rumah Tangga Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- M.Zein, S. E. (2004). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mardawani. (2020). *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mathlub, A. M. (2005). *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Surakarta: Era Intermedia.
- Muawwanah, R. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gugat Cerai TKW Asia Timur di Kabupaten Ponorogo Tahun 2017. *Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*.

- Muhammad, T. (1997). *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki.
- Narbukko, C. (2012). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Nasional, D. P. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nasution, A. M. (2020). Wanita Karir Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial*, 113-115.
- Nata, A. (2014). *Sosiologi Pendidikan Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pertiwi, A. (2020). Tren Gugat Cerai Pada Perceraian Dini di Kecamatan Taman Sidoarjo. *Skripsi*.
- RI, M. A. (2011). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Saadah, M. (2018). Perempuan dan Perceraian Kajian Tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi. *Al-Ahwal*, 130.
- Segara, N. Y. (2016). Tren Perempuan Menggugat Cerai di Kota Ambon: Sebuah Pendekatan Antropologi Feminisme. *Multikultural & multirelegius*, 187.
- Suhendra, D. (2016). Khulu' dalam Perspektif Hukum Islam. *jurnal Asy-Syar'iyah*, 1.
- Sumaryono, E. (2002). *Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- UII, T. P.-Q. (1991). *Alquran dan Tafsir*. Yogyakarta: UII Pers.
- Wakirin. (2017). Wanita Karir Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Islam Al I'tibar*, 1-14.
- Wibisana, W. (2016). Pernikahan dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2.
- Yunus, H. M. (1968). *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Al-hidayah.
- Zakariah, M. A. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research and Development*. Kolaka: Yayasan Pesantren Al mawaddah Warrahmah.
- Zubaidah, D. A. (2020). Disharmoni Keluarga: Tren Cerai Gugat di Indonesia. *Legitima*.
- Zunaiddin. (2009). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

LAMPIRAN



PENGADILAN AGAMA SLEMAN KELAS IA
 Jl. Parasamya Komplek Pemda Sleman Telp (0274)868201
 Email : pengadilanagamasleman@gmail.com www.paslemankab.go.id
SLEMAN 55511

SURAT KETERANGAN

Nomor : W12-A2/2442/HM.00/ IX /2021

Ketua Pengadilan Agama Sleman dengan ini menerangkan bahwa :

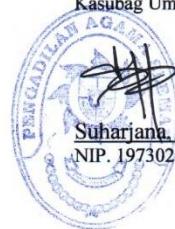
Nama : Ahmad Hilmi Yazid Muttahid
 Nomor Mahasiswa : 17421121
 Program Studi : Ahwal Syakhshiyah
 Fakutas : Ilmu Agama Islam
 Program/Tingkat : S1
 Instansi/Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia

Telah melaksanakan penelitian di Instansi Satuan Kerja Pengadilan Agama Sleman guna meningkatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul penelitian :

“Tren Pengajuan Perkara Cerai Gugat Oleh Kalangan Wanita Karir Di Pengadilan Agama Sleman”

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 01 September 2021
 Kasubag Umum & Keuangan



Suharjana S.H
 NIP. 197302081997031001

LAPORAN PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PENGADILAN AGAMA SLEMAN
BULAN JANUARI 2018

LIPA-10

LIPA-10

N O	PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN													
	ZINA	MABUK	MADAT	JUDI	MENINGGALKAN SALAH SATU PIHAK	DIHUKUM PENJARA	POLIGAMI	KDRT	CACAT BADAN	PESELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENERUS	KAWIN PAKSA	MURTAD	EKONOMI	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	40		2			102		1	3	150
1	2													

Ketua Pengadilan Agama Sleman

Drs. H. Abd Malik, S.H., M.Si

Sleman, 31 JANUARI 2019

Panitera

Suhartadi, SH

LAPORAN PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PENGADILAN AGAMA SLEMAN
BULAN FEBRUARI 2019

LIPA-10

N O	PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN														JUMLAH
	ZINA	MABUK	MADAT	JUDI	MENINGGALKAN SALAH SATU PIHAK	DIHUKUM PENJARA	POLIGAMI	KDRT	CACAT BADAN	PESELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENERUS	KAWIN PAKSA	MURTAD	EKONOMI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1					15					110			8	133	

Ketua Pengadilan Agama Sleman

Drs. H. Abd Malik, S.H., M.Si

Sleman, 28 FEBRUARI 2019

Panitera

Suhartadi, SH

LAPORAN PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PENGADILAN AGAMA SLEMAN
BULAN MARET 2019

LIPA-10

PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN														
N O	ZINA	MABUK	MADAT	JUDI	MENINGGALKAN SALAH SATU PIHAK	DIHUKUM PENJARA	POLIGAMI	KDRT	CACAT BADAN	PESELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENERUS	KAWIN PAKSA	MURTAD	EKONOMI	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1				1	15	0		1		78	0		2	97



Ketua Pengadilan Agama Sleman

Drs. H. Abd Malik, S.H., M.Si

Sleman, 29 Maret 2019

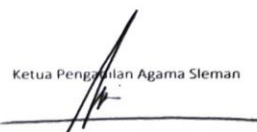
Panitera

Suhartadi, SH

LAPORAN PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PENGADILAN AGAMA SLEMAN
BULAN APRIL 2019

LIPA-10

PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN														
NO	ZINA	MABUK	MADAT	JUDI	MENINGGALKAN SALAH SATU PIHAK	DIHUKUM PENJARA	POLIGAMI	KDRT	CACAT BADAN	PESELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENERUS	KAWIN PAKSA	MURTAD	EKONOMI	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1					20					68			2	90

Ketua Pengadilan Agama Sleman

Drs. H. Abd Malik, S.H., M.Si

Sleman, 30 APRIL 2019
Panitera

Suhartadi, SH

LAPORAN PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PENGADILAN AGAMA SLEMAN
BULAN MEI 2019

LIPA-10

PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN														
NO	ZINA	MABUK	MADAT	JUDI	MENINGGALKAN SALAH SATU PIHAK	DIHUKUM PENJARA	POLIGAMI	KDRT	CACAT BADAN	PESELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENERUS	KAWIN PAKSA	MURTAD	EKONOMI	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1					24					147			3	174

Wakil Ketua Pengadilan Agama Sleman

H. Hasanuddin, SH, MH

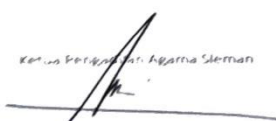
Sleman, 31 MEI 2019
Panitera

Suhartadi, SH

LAPORAN PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PENGADILAN AGAMA SLEMAN
BULAN JUNI 2019

LIPA-10

PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN														
NO	ZINA	MABUK	MADAT	JUDI	MENINGGALKAN SALAH SATU PIHAK	DIHUKUM PENJARA	POLIGAMI	KDRT	CACAT BADAN	PESELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENERUS	KAWIN PAKSA	MURTAD	EKONOMI	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1					12					117			3	132

Ketua Pengadilan Agama Sleman

Drs. H. Abd Malik, S.H., M.Si

Sleman, 28 Juni 2019
Panitera

Suhartadi, SH

LAPORAN PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PENGADILAN AGAMA SLEMAN
BULAN JULI 2019

LIPA-10

PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN														
NO	ZINA	MABUK	MADAT	JUDI	MENINGGALKAN SALAH SATU PIHAK	DIHUKUM PENJARA	POLIGAMI	KDRT	CACAT BADAN	PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENERUS	KAWIN PAKSA	MURTAD	EKONOMI	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1					30					92			4	126



Ketua Pengadilan Agama Sleman

Drs. H. Abd. Malik, SH, MSI

Sleman, 31 Juli 2019
Panitera

Suhartadi, SH

LAPORAN PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PENGADILAN AGAMA SLEMAN
BULAN AGUSTUS 2019

LIPA-10

PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN														
NO	ZINA	MABUK	MADAT	JUDI	MENINGGALKAN SALAH SATU PIHAK	DIHUKUM PENJARA	POLIGAMI	KDRT	CACAT BADAN	PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENERUS	KAWIN PAKSA	MURTAD	EKONOMI	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1					25					99			3	127



Ketua Pengadilan Agama Sleman

Drs. H. Abd. Malik, SH, MSI

Sleman, 30 Agustus 2019
Panitera

Suhartadi, SH

LAPORAN PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PENGADILAN AGAMA SLEMAN
BULAN SEPTEMBER 2019

LIPA-10

PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN														
NO	ZINA	MABUK	MADAT	JUDI	MENINGGALKAN SALAH SATU PIHAK	DIHUKUM PENJARA	POLIGAMI	KDRT	CACAT BADAN	PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENERUS	KAWIN PAKSA	MURTAD	EKONOMI	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1					22			2		62			2	88



Ketua Pengadilan Agama Sleman

Drs. H. Abd. Malik, SH, MSI

Sleman, 30 SEPTEMBER 2019
Panitera

Suhartadi, SH

LAPORAN PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PENGADILAN AGAMA SLEMAN
BULAN OKTOBER 2019

LIPA-10

NO	PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN													
	ZINA	MABUK	MADAT	JUDI	MENINGGALKAN SALAH SATU PIHAK	DIHUKUM PENJARA	POLIGAMI	KDRT	CACAT BADAN	PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENERUS	KAWIN PAKSA	MURTAD	EKONOMI	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1					14					113			3	130

Ketua Pengadilan Agama Sleman

Drs. H. Abd Malik, SH, MSI

Sleman, 31 Oktober 2019
Panitera

Suhartadi, SH

LAPORAN PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PENGADILAN AGAMA SLEMAN
BULAN NOPEMBER 2019

LIPA-10

NO	PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN													
	ZINA	MABUK	MADAT	JUDI	MENINGGALKAN SALAH SATU PIHAK	DIHUKUM PENJARA	POLIGAMI	KDRT	CACAT BADAN	PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENERUS	KAWIN PAKSA	MURTAD	EKONOMI	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1					24					90			4	118

Ketua Pengadilan Agama Sleman

Drs. H. Abd Malik, SH, MSI

Sleman, 30 Nopember 2019
Panitera

Suhartadi, SH

PENGADILAN AGAMA SLEMAN
BULAN DESEMBER 2019

LIPA-10

NO	PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN													
	ZINA	MABUK	MADAT	JUDI	MENINGGALKAN SALAH SATU PIHAK	DIHUKUM PENJARA	POLIGAMI	KDRT	CACAT BADAN	PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENERUS	KAWIN PAKSA	MURTAD	EKONOMI	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1					50					200			7	

Ketua Pengadilan Agama Sleman

Drs. H. Abd Malik, SH, MSI

Sleman, 31 DESEMBER 2019
Panitera

Suhartadi, SH

LAPORAN PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PENGADILAN AGAMA SLEMAN
BULAN JANUARI 2020

LIPA-10

NO	PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN													
	ZINA	MABUK	MADAT	JUDI	MENINGGALKAN SALAH SATU PIHAK	DIHUKUM PENJARA	POLIGAMI	KDRT	CACAT BADAN	PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENERUS	KAWIN PAKSA	MURTAD	EKONOMI	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1					17					30			3	50

Ketua Pengadilan Agama Sleman

Drs. H. Abd Malik, SH, MSI

Sleman, 31 Januari 2020

Panitera

Suhartadi, SH

LAPORAN PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PENGADILAN AGAMA SLEMAN
BULAN FEBRUARI 2020

LIPA-10

NO	PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN													
	ZINA	MABUK	MADAT	JUDI	MENINGGALKAN SALAH SATU PIHAK	DIHUKUM PENJARA	POLIGAMI	KDRT	CACAT BADAN	PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENERUS	KAWIN PAKSA	MURTAD	EKONOMI	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1					54					44			3	101



Ketua Pengadilan Agama Sleman

Drs. H. Abd Malik, SH, MSI

Sleman, 29 Februari 2020

Panitera

Suhartadi, SH

LAPORAN PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PENGADILAN AGAMA SLEMAN
BULAN MARET 2020

LIPA-10

NO	PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN													
	ZINA	MABUK	MADAT	JUDI	MENINGGALKAN SALAH SATU PIHAK	DIHUKUM PENJARA	POLIGAMI	KDRT	CACAT BADAN	PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENERUS	KAWIN PAKSA	MURTAD	EKONOMI	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1					20					90			10	120

Ketua Pengadilan Agama Sleman

Drs. Muh Zainuddin, SH, MH

Sleman, 31 Maret 2020

Panitera

Nur Ali Yaman, SH

LAPORAN PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PENGADILAN AGAMA SLEMAN
BULAN APRIL 2020

LIPA-10

PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN														
N O	ZINA	MABUK	MADAT	JUDI	MENINGGALKAN SALAH SATU PIHAK	DIHUKUM PENJARA	POLIGAMI	KDRT	CACAT BADAN	PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENERUS	KAWIN PAKSA	MURTAD	EKONOMI	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1					3			10		87				100

Ketua Pengadilan Agama Sleman

Drs. Muh Zainuddin, SH, MH

Sleman, 30 April 2020
Panitera

Nur Ali Yaman, SH

LAPORAN PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PENGADILAN AGAMA SLEMAN
BULAN MEI 2020

LIPA-10

PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN														
N O	ZINA	MABUK	MADAT	JUDI	MENINGGALKAN SALAH SATU PIHAK	DIHUKUM PENJARA	POLIGAMI	KDRT	CACAT BADAN	PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENERUS	KAWIN PAKSA	MURTAD	EKONOMI	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1					10					62			2	74

Ketua Pengadilan Agama Sleman

Drs. Muh Zainuddin, SH, MH

Sleman, 29 Mei 2020
Panitera

Nur Ali Yaman, SH

LAPORAN PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PENGADILAN AGAMA SLEMAN
BULAN JUNI 2020

LIPA-10

PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN														
N O	ZINA	MABUK	MADAT	JUDI	MENINGGALKAN SALAH SATU PIHAK	DIHUKUM PENJARA	POLIGAMI	KDRT	CACAT BADAN	PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENERUS	KAWIN PAKSA	MURTAD	EKONOMI	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1					26			1		130		1	2	160

Ketua Pengadilan Agama Sleman

Drs. Muh Zainuddin, SH, MH

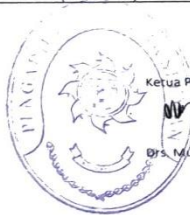
Sleman, 30 JUNI 2020
Panitera

Nur Ali Yaman, SH

LAPORAN PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PENGADILAN AGAMA SLEMAN
BULAN JULI 2020

LIPA-10

N O	PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN													
	ZINA	MABUK	MADAT	JUDI	MENINGGALKAN SALAH SATU PIHAK	DIHUKUM PENJARA	POLIGAMI	KDRT	CACAT BADAN	PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENERUS	KAWIN PAKSA	MURTAD	EKONOMI	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.					12			7		103			3	125



Ketua Pengadilan Agama Sleman

Drs. Muh Zainuddin, SH, MH

Sleman, 30 JULI 2020

Panitera

Nur Ali Yaman, SH

LAPORAN PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PENGADILAN AGAMA SLEMAN
BULAN AGUSTUS 2020

LIPA-10

N O	PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN													
	ZINA	MABUK	MADAT	JUDI	MENINGGALKAN SALAH SATU PIHAK	DIHUKUM PENJARA	POLIGAMI	KDRT	CACAT BADAN	PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENERUS	KAWIN PAKSA	MURTAD	EKONOMI	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.					37			10		235			5	287

Ketua Pengadilan Agama Sleman

Drs. Muh Zainuddin, SH, MH

Sleman, 31 Agustus 2020

Panitera

Nur Ali Yaman, SH

LAPORAN PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PENGADILAN AGAMA SLEMAN
BULAN SEPTEMBER 2020

LIPA-10

N O	PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN													
	ZINA	MABUK	MADAT	JUDI	MENINGGALKAN SALAH SATU PIHAK	DIHUKUM PENJARA	POLIGAMI	KDRT	CACAT BADAN	PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENERUS	KAWIN PAKSA	MURTAD	EKONOMI	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.					5	0	0	5	0	190	0	0	2	202

Ketua Pengadilan Agama Sleman

Drs. Muh Zainuddin, SH, MH

Sleman, 30 September 2020

Panitera

Nur Ali Yaman, SH

LAPORAN PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PENGADILAN AGAMA SLEMAN
BULAN OKTOBER 2020

LIPA-10

NO	PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN													
	ZINA	MABUK	MADAT	JUDI	MENINGGALKAN SALAH SATU PIHAK	DIHUKUM PENJARA	POLIGAMI	KDRT	CACAT BADAN	PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENERUS	KAWIN PAKSA	MURTAD	EKONOMI	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	1				17	0	0	7	0	146	0	0	26	197

Ketua Pengadilan Agama Sleman

Drs. Muh Zainuddin, SH, MH

Sleman, 27 Oktober 2020

Panitera

Nur Ali Yaman, SHI

LAPORAN PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PENGADILAN AGAMA SLEMAN
BULAN NOVEMBER 2020

LIPA-10

NO	PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN													
	ZINA	MABUK	MADAT	JUDI	MENINGGALKAN SALAH SATU PIHAK	DIHUKUM PENJARA	POLIGAMI	KDRT	CACAT BADAN	PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENERUS	KAWIN PAKSA	MURTAD	EKONOMI	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.				2	28	0		7		110	1		21	169

Ketua Pengadilan Agama Sleman

Drs. Muh Zainuddin, SH, MH

Sleman, 30 November 2020

Panitera

Nur Ali Yaman, SHI

LAPORAN PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PENGADILAN AGAMA SLEMAN
BULAN DESEMBER 2020

LIPA-10

NO	PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN													
	ZINA	MABUK	MADAT	JUDI	MENINGGALKAN SALAH SATU PIHAK	DIHUKUM PENJARA	POLIGAMI	KDRT	CACAT BADAN	PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENERUS	KAWIN PAKSA	MURTAD	EKONOMI	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	1	2		1	16			5		92	2		25	144

Ketua Pengadilan Agama Sleman

Drs. Muh Zainuddin, SH, MH

Sleman, 30 Desember 2020

Panitera

Nur Ali Yaman, SHI

Daftar Pertanyaan Wawancara (Hakim)

1. Apa permasalahan yang biasa bapak tangani terhadap perceraian yang diajukan oleh wanita karir ?
2. Dengan permasalahan tersebut, sudah berapa wanita karir yang mengajukan perceraian ?
3. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi seorang wanita karir dalam mengajukan gugatan cerai ?
4. Bagaimana tanggapan bapak terhadap permasalahan yang diajukan oleh wanita karir ?
5. Bagaimana solusi bapak terhadap perkara tersebut ?
6. Mengapa setiap tahunnya angka gugat cerai terus meningkat ? faktor apa yang melatarbelakangi hal tersebut ?
7. Apa saja faktor melatarbelakangi permohonan cerai gugat oleh wanita karir di PA Sleman ?

Daftar Pertanyaan Wawancara (Wanita Karir)

1. Permasalahan apa yang dihadapi oleh ibu sampai menggugat cerai suami ?
2. Sudah berapa lama permasalahan tersebut dialaminya ?
3. Sudah berapa tahun menjalani hubungan sebagai suami istri ?
4. Mengapa ibu menggugat cerai suami, apakah permasalahan yang dialami tidak bisa dirundingkan untuk damai ?
5. Apakah setelah cerai suami ibu menafkahi anak-anak ibu ?
6. Ketika ibu menggugat cerai suami apakah suami ibu langsung setuju atau tidak ? atau mungkin masih melakukan pembelaan ?
7. Setelah bercerai dampak apa yang dirasakan oleh ibu ? apakah ibu lebih nyaman hidup sendiri atau sebaliknya ?

DOKUMENTASI

CURRICULUM VITAE

Identitas Diri

Nama : Ahmad Hilmi Yazid Muttahid
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tgl Lahir : Jember. 09 September 1999
NIM : 17421121
Alamat : Krajan, Karangono, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember, Jawa
Timut
No. Telp : 081217434080



Riwayat Pendidikan

SD Negeri Karangsono 03 (2006-2011)
MTs Baniy Koliel (2011-2014)
SMA Islam Terpadu Misykat Al-Anwar (2014-2017)
Universitas Islam Indonesia (2017-sekarang)